

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN**

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

AULIANA RAHMAWATI

NIM. 105010107111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN
Pemeriksaan Praperadilan
(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Auliana Rahmawati**
- b. Nim : 105010107111088**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal: **07 MAY 2014**


Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, SH.M.Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, SH.M.Kn

NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001



HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN
(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)**

**Oleh :
AULIANA RAHMAWATI
105010107111088**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **28 MAY 2014**

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis



Dr. Prija Djatmika, SH., MS
NIP.196111161986011001



Dr. Nurini Apriandi, SH. MH.
NIP. 197604292002122001


Anggota

Anggota

Anggota



Ardi Ferdian, SH.M.Kn.
NIP.198309302009121003



Abdul Madjid, SH.MH.
NIP. 195901261987011001



Dr. Bambang Sugiri, SH.MS.
NIP. 195707171984031002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Pidana

Universitas Brawijaya



Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 1986012001



Dr. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 195912161985031001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan KaruniaNya yang luar biasa hebat hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih yang luar biasa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Nurini Aprilianda, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ardi Ferdian, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, dan pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberi pelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Bapak Eko Wiyono, SH, M.Hum, Ibu Betji Siske Manoe, SH, Bapak Atep Sopandi, S.H, M.H, dan Bapak M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, selaku hakim di Pengadilan Negeri Malang yang telah meluangkan waktu dan tenaga

menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini serta berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak Hari selaku panitera Pengadilan Negeri Malang yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sadjuri dan ibu Suprpti selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material, doa serta curahan kasih sayang yang teramat luar biasa dan sebagai motivasi utama penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Nur Aziziah selaku kakak pertama, Muhammad Gadang Pambudi selaku adik kesayangan, terima kasih atas dukungan doa dan yang telah diberikan kepada penulis. Serta Aulia selaku kakak kedua sekaligus saudara kembar terima kasih telah menemani menyelesaikan dan mencari data dalam mengerjakan skripsi ini. Serta Abror yang sudah dianggap seperti adik.
10. Acilku, Arya Bagus Wardhana, terima kasih atas kehadirannya selama ini yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat, saran/masukan untuk saling bertukar pikiran serta membantu dan menemani hingga pengerjaan skripsi ini selesai. Selalu menjadi tempat curahan kebingungan, kelelahan, kejenuhan ketika mengerjakan skripsi dan tiada henti memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
11. Keluargaku di Sugura-gura, Ainun, Dea, Rina, Bulan yang selalu menghibur dan memberikan semangat ketika lelah dan jenuh mengerjakan skripsi.
12. Mustika, Arih, Rian selaku teman-temanku yang mengisi hari-hariku dengan canda tawa ketika jenuh mengerjakan skripsi.

13. Keluarga kedua-ku, Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH-UB) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang luar biasa dan segala hal baru yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya dalam kehidupan. Salam Kebenaran, Keadilan dan Kerakyatan !!

14. Keluarga FORMAH PK FH-UB, kakak-kakak kesayanganku Angkatan 2009 yakni Mas Arma, Mas Kausar, Mas Adi, Mas Ferry, Mas Aping, Mas Diby, Mas Bara, Mas Memed, Mas Dhimas, Mas Geo, Mas Fikri, Mas Ade, Mas Appendygta, Mba Siska dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Keluarga FORMAH PK FH-UB, kawan-kawan seperjuanganku Angkatan 2010 yakni Feby, Alfiolita, Mayang, Desemti, Shelvy, Santi, Tika, Nirwana, Aulia, Auliana, Dini, Anis, Diastri, Intan, Ayu Bimo, Isty, Widya, Eja, Rasya, Rizaldi, Aap, Satrio, Yossie, Anggi, Lucky, Hendro, Firman, Danang, Choiril dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

16. Keluarga FORMAH PK FH-UB, adik-adik kesayanganku Angkatan 2011 yakni Ricky, Lery, Rian, Ichal, Andri, Robby, Gatra, Wildan, Periansyah, Dias, Erwin, Johar, Ghani, Nitha, Firda, Yulia, dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

17. Keluarga FORMAH PK FH-UB, adik-adik kesayanganku Angkatan 2012 yakni Devi, Gibtha, Fanny, Dita, Sidik, Icha, Elok, Fifit, Hani, Ayu Imas, Fatimah, Ristya, Inne, Edwina, Tasya, Yoga, Ardi Varian, Azmy, Ajay, Arik, Zaka, Rajendra dan lain-lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

18. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan kritik akan selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang, 8 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan	xiii
Summary	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum tentang Tugas dan Tanggungjawab Hakim	13
1. Pengertian Hakim	13
2. Tugas Hakim	14
3. Kewajiban Hakim	15
4. Kewenangan Hakim	17
B. Kajian Umum tentang Macam-Macam Acara	
Pemeriksaan di Pengadilan.....	18
1. Acara Pemeriksaan Biasa	18
2. Acara Pemeriksaan Singkat	19

3. Acara Pemeriksaan Cepat	20
C. Kajian Umum tentang Praperadilan.....	21
1. Pengertian Praperadilan	21
2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan	22
3. Kewenangan Pelaksanaan Praperadilan	22
4. Alasan Mengajukan Praperadilan	23
5. Pihak-pihak dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan	25
6. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan	27
7. Prosedur Acara Pemeriksaan Praperadilan	30

BAB III METODE PENELITIAN..... 33

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Memperoleh Data	35
F. Populasi dan Sampel	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Definisi Operasional	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Gambaran umum tentang Kota Malang	38
2. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Malang	41
B. Realita Permohonan Praperadilan yang Ditangani Pengadilan Negeri Malang	49
C. Kesesuaian Putusan Praperadilan Dengan Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	54
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Praperadilan	64



BAB V PENUTUP.....	89
Kesimpulan	89
Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Permintaan Praperadilan dan Alasannya Berdasarkan
 KUHAP 24

Tabel 4.1 Jumlah Permohonan Praperadilan yang Masuk
 Di Pengadilan Negeri Malang 49

Tabel 4.2 Jenis Putusan Permohonan Praperadilan yang Masuk
 Di Pengadilan Negeri Malang 52

Tabel 4.3 Data Permohonan Praperadilan Di Pengadilan
 Negeri Malang Tahun 2012 73



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Kelas 1B Malang.....42




DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
4. Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian

B. PUTUSAN

1. Putusan Praperadilan Perkara Nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MLG
2. Putusan Praperadilan Perkara Nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG



RINGKASAN

Auliana Rahmawati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG), Nurini Aprilianda, SH, M.Hum, Ardi Ferdian, SH, M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena pada saat penulis melakukan prasurvey ditemukan fakta bahwa permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 tidak ada satupun yang dikabulkan permohonannya hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah putusan hakim untuk perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Malang selama ini sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang?

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis Empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik metode deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Praperadilan ini adalah semi perdata, asas yang biasa digunakan yakni barang siapa yang mendalilkan berarti yang membuktikan (pasal 1865 KUHPER dan 163 HIR) berarti pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Proses pembuktiannya adalah seimbang jadi masing-masing pihak punya hak yang sama untuk membuktikan.

Sedangkan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yakni *Error in Persoona*, *Obscur Libel*, Gugur, Tidak Memenuhi Syarat Materiil, Tidak Memenuhi Syarat Formil, *Nebis In Idem*, Kekuatan Alat Bukti.

SUMMARY

Auliana Rahmawati, Criminal law, Brawijaya University Faculty of Law, May 2014, CONSIDERATION OF JUDGE'S DECISION IN APPLICATION FOR DROPPING PRETRIAL HEARING (STUDY IN DISTRICT COURT of MALANG), Nurini Apriandi, SH, M.Hum, Ardi Ferdian, SH, M.Kn.

In this research, the authors raised the issue of the basic considerations in decisions judges request a pretrial hearing. The theme background choice because when the authors conducted a survey found that pretrial petition filed with the Court of Malang from 2011 to 2013 none of these things which granted the petition of interest to investigate further the author of the basic considerations used by judges in deciding pretrial petition.

Based on the above, this research raised the formulation of the problem: (1) Is the decision of the judge for pretrial matters in Malang District Court for the already accordance with the provisions regulated in the Law of Criminal Procedure (crime code)? (2) What is the basic consideration in decisions judges request a pretrial hearing in the District Court of Malang?

Then this research by using Empirical juridical with sociological juridical approach. Primary and secondary legal materials obtained by the authors will be analyzed by using descriptive method of analysis is research that aims to paint a picture of something certain areas and at certain times.

From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the judges in the verdict was in accordance with the existing provisions in Article 77 to Article 83 Criminal Code. This is a semi-civil pretrial, commonly used principle that he who postulate means that proving (Article 1865 Civil Code and 163 HIR) means the applicant must prove their arguments first. Proof process is balanced so each party has an equal right to prove.

While the rationale used by the judges in the verdict Error in Persoona, obscur Libel, Autumn, Ineligible Material, Formal Ineligible, nebis in Idem, The Power of Evidence.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum bukan hanya sekedar merupakan petunjuk atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang mati, melainkan ia harus benar-benar hidup dalam masyarakat. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum itu harus benar-benar hidup dilaksanakan/diterapkan oleh semua anggota masyarakat, agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Seringkali anggota masyarakat tanpa disadari telah melakukan ketentuan-ketentuan hukum misalnya, membeli dengan membayar harga, berhutang dengan membayar lunas hutangnya, dan sebagainya. Dalam hal ini mereka telah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, walaupun mungkin tanpa disadarinya.¹

Sebaliknya di dalam masyarakat terjadi pula pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum misalnya, membeli tidak membayar harga, berhutang tidak membayar hutangnya, menipu, mencuri, membunuh dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan atau dipulihkan. Salah satu cara untuk menegakkan/memulihkan hukum yang dilanggar itu adalah melalui pengadilan (litigasi).²

¹ Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia-Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, hlm. 115-116.

² *Ibid*

Bertolak dari adanya hubungan sesuai konteks tersebut diatas, menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim ;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.³

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia⁴. Apabila kita perhatikan secara lebih seksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan, bahwa:

³ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4 – 6.

⁴ Bambang Poernomo, **Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 5.

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.⁶

⁵ **Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hlm. 1.

⁶ Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 19-26.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.⁷

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau

⁷ *Ibid*

penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.⁸

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal

⁸ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.

19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).⁹

Penangkapan dan penahanan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.¹⁰

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sudibyo Triatmojo, **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP**, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 54.

suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan. Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.¹¹

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.¹²

Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ke ketua pengadilan negeri tentunya ada permohonan praperadilan yang tidak dikabulkan dan ada permohonan praperadilan yang dikabulkan. Namun, pada pengadilan negeri Malang semua permohonan praperadilan tidak dikabulkan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹² *Ibid*

Skripsi ini mengambil beberapa contoh permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, seperti pada perkara atas nama Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Malang sebagai termohon pada tanggal 09 februari 2012 yang isi dari permohonannya mengenai penghentian penyidikan terhadap perkara pelanggaran perampasan dua paspor, surat-surat, uang (Rp. 300.000) yang dilakukan oleh Hadi Sucipto wakil imigrasi Malang. Selain itu saudara Abu Bakar Ahmad Salem mengajukan permohonan praperadilan yang kedua dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG pada tanggal 15 Mei 2012 yang isinya merubah pihak termohon yaitu Kantor Imigrasi Malang sebagai termohon terkait tindakan Kantor imigrasi Malang melakukan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah tanpa alasan yang sah menurut hukum.¹³

Ditemukan juga kasus lain permohonan pengajuan praperadilan yakni pada register perkara no 03/PID/PRA/2012/PN.MLG pada tanggal 04 Juni 2012 dengan Sunardi, Sunarko, Supriyadi dan termohon adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Batu Tentang Polisi Resort Kota Batu karena dianggap melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Sunardi, Sunarko, Supriyadi diluar prosedur hukum yang berlaku.¹⁴

¹³ Survey awal tanggal 15 Oktober 2013, dikutip dari berkas perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tahun 2012. (diolah)

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka skripsi ini akan membahas penelitian dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN” (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang dapat diangkat sebagai rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah putusan hakim untuk perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Malang selama ini sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam perkara praperadilan dengan prosedur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ikut terkait didalam pembuatan penelitian ini maupun para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pada umumnya mengenai ilmu beracara pada hukum acara pidana dan khususnya pada proses permohonan pengajuan praperadilan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Sebagai Sarana pembelajaran, menambah wawasan, dan pengetahuan dalam pengaplikasian atau pengimplementasian ilmu yang didapat serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas didalamnya.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

c) Bagi masyarakat Kota Malang

Sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat agar mampu mengetahui dan memahami dengan baik prosedur pengajuan praperadilan.

d) Bagi Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

Sebagai alat bantu hakim dalam menjelaskan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam acara praperadilan kepada masyarakat luas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap substansi atau isi dari penelitian ini secara keseluruhan, maka diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan didalamnya diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil-hasil penelitian yang telah diolah sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan sehingga didapat penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Tugas dan Tanggungjawab Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, S.H maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No.22 Th 2004, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang dianggap

memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan.¹⁵

Hal ini senada juga dengan apa yang diungkap kan oleh A. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶

2. Tugas Hakim

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, antara lain :

- a. Mengadili menurut hakim dengan tidak adanya pembedaan , semua orang dianggap sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tugas ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1)
- b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2).
- c. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1).¹⁷

¹⁵ Bambang Waluyo, **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11.

¹⁶ Wisnu Broto, **Hakim Dan Peradilan Di Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

¹⁷ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Kewajiban Hakim

Ketentuan tentang kewajiban hakim dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Beberapa kewajiban hakim tersebut tersebut antara lain:

- a. Wajib menjaga kemandirian peradilan. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1).
- b. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1).
- c. Wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2).
- d. Wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3).
- e. Wajib menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1).
- f. Wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2).

- g. Wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2).
- h. Wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3).
- i. Wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (4).
- j. Wajib mengundurkan diri dari persidangan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (5).¹⁸

¹⁸ *Ibid*

4. Kewenangan Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1)). Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2)). Dalam hal ini sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.¹⁹

Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Beberapa kewenangan dan kekuasaan hakim yang terdapat didalam KUHP diantaranya adalah:

¹⁹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009

- a. Melakukan penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Wewenang ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 26 KUHP.
- b. Pengalihan jenis penahanan, penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain. Wewenang ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22 KUHP.
- c. Memberikan izin pengeledahan rumah kepada penyidik. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (1) KUHP
- d. Memberikan izin penyitaan rumah. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHP.²⁰

B. Kajian Umum tentang Macam-Macam Acara Pemeriksaan di Pengadilan

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara Pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakan (vordering), yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan surat tolakan. (prof. A. Karim Nasution, S.H. 1981:58). Perkara jenis ini menurut istilah KUHP disebut acara perkara biasa.²¹

²⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²¹ Darwan Prinst, SH, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jogjakarta, 2002, hal 108

Adapun tata cara pemeriksaan biasa itu adalah, pengadilan negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara, dan perkara tersebut masuk dalam wewenangnya; maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan Perkara Tersebut. Hakim itu kemudian menentukan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang.²²

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Pada dasarnya pengertian tentang acara pemeriksaan singkat dapat disimpulkan dari pasal 203 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Acara pemeriksaan singkat (perkara sumir), adalah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun. (prof. A. Karim Nasution, S.H. 1981:58).²³

Dalam perkara ini tidak dibuat “surat dakwaan” (acte van verwijsing). Penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan (pasal 205 KUHAP) Hakim ketua sidang kemudian menerangkan identitas terdakwa serta mengingatkan terdakwa untuk memperlihatkan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang pengadilan (pasal 155 ayat (1) KUHAP).

²² *Ibid*

²³ *Ibid* hal 113

Bahwa catatan tentang dakwaan dalam acara pemeriksaan singkat tersebut, diatur dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP yang berbunyi:

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”²⁴

Melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat mempunyai tujuan agar perkara hari itu juga dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (pasal 205 ayat (1) KUHAP), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (pasal 211 KUHAP beserta penjelasannya) juga kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu.²⁵

Terdakwa tidak hadir dipersidangan. Putusan verstek yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (pasal 214 ayat (2) KUHAP), apabila putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan yang diajukan kepada pengadilan yang

²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁵ *Ibid*

memutuskan, dan Panitera memberitahukan Penyidik tentang adanya perlawanan dan Hakim menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Terhadap putusan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, dapat diajukan banding.

Dalam hubungan perkara-perkara pidana dengan acara cepat, Panitera memelihara 2 (dua) register yakni:

- a. Register tindak pidana ringan.
- b. Register pelanggaran lalu lintas²⁶.

C. Kajian Umum tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan di pengadilan.

²⁶ Pasal 61 Undang-undang No.2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum

2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Undang-undang hukum acara pidana baru berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.²⁷

3. Kewenangan Pelaksanaan Praperadilan

Wewenang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang:

²⁷ Hma Kuffal, **Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011, hlm. 253-254.

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (pasal 77 huruf a KUHAP);
- c. Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan (pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 95 ayat (2) KUHAP);
- d. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan (pasal 77 huruf b KUHAP).²⁸

4. Alasan Mengajukan Praperadilan

Ada beberapa alasan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri. Berdasarkan pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa alasan-alasan tersebut yaitu:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan,
- b. Sah atau tidaknya suatu penahanan,
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
- e. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- f. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.²⁹

²⁸ *Ibid* hal 252

²⁹ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 60-61.

Tabel 2.1

Permintaan Praperadilan dan Alasannya Berdasarkan KUHAP

No	Dasar Hukum	Yang Mengajukan Permintaan	Alasan-alasan Permintaan Praperadilan	Keterangan
1.	79 KUHAP	a. Tersangka, b. Keluarga, c. Kuasa Hukum	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan.	- Ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri - Sebut alasan/bukti
2.	80 KUHAP	a. Penyidik, b. Penuntut Umum, c. Pihak Ketiga yang berkepentingan.	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan.	- Ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri - Sebut alasan/bukti
3.	81 & 95 KUHAP	a. Tersangka, b. Terdakwa, c. Ahli waris, d. Pihak Ketiga yang berkepentingan.	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Atau akibat disahkannya penghentian penyidikan/penuntutan.	Ganti Rugi Vide PP 27/1983
4.	81 & 97 KUHAP	a. Tersangka, b. Terdakwa, c. Ahli waris, d. Pihak Ketiga yang berkepentingan.	Permintaan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan yang tidak benar/keliru; atau karena perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.	Permohonan: - Pemulihan hak, - Kedudukan, - Harkat & Martabat

Sumber: *Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014.*³⁰

Terhadap beberapa hal tersebut, maka pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik, atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan praperadilan, maka diperlukan surat permohonan praperadilan. Surat permohonan tersebut kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Perihal permohonan yaitu “Praperadilan”;
- b. Identitas dari para pihak yaitu: pihak pemegang kuasa (penasihat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon: pemerintah c.q (Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri);
- c. Dasar permohonan (*fundamental petendi*) yaitu mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persoalan, akibat yang berupa kerugian baik berupa materiil maupun berupa inmaterril (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi); dan
- d. Petitum: yaitu mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.³¹

5. Pihak-pihak dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan

KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai pemberian nama kepada para pihak dalam pemeriksaan perkara praperadilan sebagaimana yang berlaku dalam proses perkara pidana dan perkara perdata. Pasal 1

³⁰ *Ibid* hal 61.

³¹ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 61-62.

butir 6 huruf b KUHAP menyatakan dalam pemeriksaan/persidangan perkara pidana, pihak yang menuntut dinamakan penuntut umum sementara pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan dan pihak/orang yang dituntut dinamakan terdakwa. Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP pasal 79, 80, 81,82 ayat (1) huruf a,d,e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”, sedangkan dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Demikian pula dalam peraturan pemerintah No. 27 tahun 1983 BAB IV digunakan istilah “Tuntutan” dan dalam BAB V digunakan istilah “permintaan” dan “pemohon”.³²

Oleh karena itu dalam KUHAP dan dalam PP No. 27 Tahun 1983 digunakan istilah yang tidak konsisten, maka dapatlah dibenarkan apabila dalam praktik hukum juga terjadi penggunaan istilah yang tidak seragam. Bagi pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan (tersangka, keluarga, atau kuasanya) ada yang menamakan sebagai peminta, penuntut atau pemohon. Dan oleh karena KUHAP juga tidak mengatur mengenai penamaan bagi pejabat (penyidik atau penuntut

³² Hma Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011, hlm. 254-255.

umum) yang diminta/dituntut/dimohon untuk diperiksa dalam persidangan praperadilan maka dalam praktik hukum jaga terjadi ketidak seragaman istilah yang digunakan. Apabila pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan menamakan dirinya sebagai pihak peminta maka bagi pejabat (penyidik atau penuntut umum) yang bersangkutan dinamakan sebagai terminta, apabila pihak peminta menamakan dirinya sebagai pihak pemohon maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai pihak termohon, dan apabila pihak peminta menamakan sebagai penuntut maka pejabat yang bersangkutan dinamakan sebagai tertuntut. Akan tetapi dalam praktik hukum istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon.³³

6. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan

a. Tersangka, keluarga atau kuasanya

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP);

b. Penyidik, Penuntut Umum, Pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat

³³ *Ibid*

diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHP). Siapa yang dimaksud dengan penyidik dan siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dapat dengan mudah diketahui, karena hal itu telah diatur secara jelas dalam KUHP. Akan tetapi mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHP tidak memberikan penjelasan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa mengenai hal itu diserahkan dalam praktik hukum. Berdasarkan praktik hukum yang dapat ditafsirkan atau dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang atau pihak yang mempunyai kepentingan dan atau kaitan langsung dengan perkara praperadilan yang bersangkutan yaitu saksi korban atau saksi yang menjadi korban tindak pidana, pelapor atau pengadu mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana. Jadi apabila ada penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dan pihak penuntut umum diam saja, maka pihak saksi korban/pelapor/pengadu yang merasa dirugikan oleh tindakan penghentian penyidikan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Demikian pula kalau terjadi pada penuntut umum yang melakukan penghentian penuntutan dan ternyata penyidik diam saja, maka pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang menerima permohonan tersebut mengadakan pemeriksaan

praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dimaksud.

c. Tersangka atau Ahli Warisnya

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya (pasal 77, 79, 82 ayat (4) jo 95 ayat (2) KUHAP).

d. Tersangka atau Pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat sahya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka). Dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan maka tindakannya itu dituangkan kedalam Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan (model SERSE : A.3.02) dan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat (model SERSE : A.3.03). Apabila setelah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dilampiri SKPP (model SERSE : A.3.02), ternyata penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan diam saja dan tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, maka tindakan penghentian penyidikan tersebut menurut hukum merupakan penghentian penyidikan yang sah.

Demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Formulir Model P-26) yang salinan/turunannya dikirimkan antara lain kepada penyidik dan tersangka/keluarganya, ternyata penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan diam saja tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, maka tindakan penghentian penuntutan tersebut menurut hukum merupakan penghentian yang sah. Atau dapat pula terjadi setelah tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diperiksa praperadilan ternyata pengadilan praperadilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu adalah sah, maka berdasarkan keabsahan penghentian penyidikan atau keabsahan penghentian penuntutan tersebut, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian melalui pemeriksaan praperadilan.³⁴

7. Prosedur Acara Pemeriksaan Praperadilan

Di dalam ketentuan pasal 82 KUHP acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan secara lengkap. Bunyi pasal 82 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

³⁴ Hma Kuffal, **Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011, hlm. 255-258.

- 2) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- 3) Perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

b. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

c. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

d. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.³⁵ Sebagaimana yang disebutkan **Soerjono Soekanto** bahwa suatu penelitian bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*Fact Finding*). Penelitian semacam ini dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem identification*), untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).³⁶ Penelitian ini mengkaji tentang hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan praperadilan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu melihat hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, atau memandang hukum sebagai sebuah fenomena sosial.³⁷

Pendekatan ini digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap obyek penelitian dan narasumber.

Pendekatan Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi

³⁵ Amirudin dan zainal asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12

³⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 10

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 208

dan menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi penerapan hukum yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti penerapan kaidah-kaidah atau penerapan hukum positif dengan cara mempelajari permasalahan dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan alasan di Pengadilan Negeri Kota Malang pernah menangani pernah menangani permohonan praperadilan pada tahun 2011 sebanyak 2 perkara sedangkan pada 2012 sebanyak 5 perkara dan 2013 sebanyak 3 perkara.³⁸

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat didapat atau diperoleh dari sumber asli atau pertama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga proses selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Data primer ini diperoleh melalui proses wawancara terhadap Hakim guna mengetahui alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengajuan permohonan praperadilan.

³⁸ Survey awal tanggal 15 Oktober 2013, dikutip dari berkas perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tahun 2012. (diolah)

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada buku-buku literatur, pendapat pakar, dan undang-undang terkait yang menunjang bahan hukum primer.³⁹

E. Teknik memperoleh Data

1. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara melalui cara angket dengan sistem terbuka terhadap beberapa hakim di Pengadilan Negeri Malang.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*), mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, artikel, undang-undang terkait, serta pengetahuan yang didapat selama perkuliahan maupun dari situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data⁴⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang dimaksud ialah hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menangani kasus pidana. Pengambilan sampel untuk hakim dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampling dengan pertimbangan penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm. 67

⁴⁰ Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 199, hlm. 23.

peneliti menentukan sendiri responden mana yang paling representatif dan dianggap dapat mewakili populasi.⁴¹

Responden adalah seorang (karena ahli dibidangnya) yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.⁴² Adapun responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Malang yang pernah menangani permohonan pengajuan praperadilan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴³ Pembahasan yang dilakukan dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis terhadap data tersebut agar dapat dideskripsikan alasan-alasan dan dasar yang digunakan hakim sebagai pertimbangan di dalam permohonan pengajuan praperadilan.

Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2004, hlm. 96.

⁴² *Ibid.*, hlm. 97.

⁴³ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 8.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Dasar pertimbangan Hakim

Alasan-alasan pokok yang menjadi pemikiran secara baik-baik atau matang-matang untuk menentukan putusan yang dilakukan oleh orang yang mengadili perkara dalam persidangan.

2. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP yaitu tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum tentang Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara.

- b. Gunung Semeru di sebelah Timur.
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan.⁴⁴

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.⁴⁵

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar **820.243 jiwa** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan

⁴⁴ <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076#ixzz2vuUAQXMW>, diakses pada jumat, 14 Maret 2014

⁴⁵ *Ibid.*

Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.⁴⁶

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas

⁴⁶ <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606071#ixzz2vuVMn33m>, diakses pada jumat, 14 Maret 2014

Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.⁴⁷

2. Gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Malang

a. Kedudukan dan lokasi


Pengadilan Negeri Malang terletak di jalan Ahmad Yani Utara No. 198 Malang. Pengadilan Negeri Malang termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili segala perkara pidana maupun perdata yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu. Kota Malang memiliki 5 kecamatan dan 57 kelurahan, sedangkan Kota Batu memiliki 3 kecamatan dan 24 kelurahan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ <http://pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/wilayah-yuridiksi.html> diakses pada kamis, 20 Maret 2014

b. Struktur organisasi

Bagan 4.1



(Sumber, data sekunder, diolah 2014)⁴⁹

⁴⁹ <http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/struktur-organisasi.html> diakses pada Kamis, 20 Maret 2014

c. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.⁵⁰

d. Tugas pokok dan fungsi

Ketua Pengadilan, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - b. Masalah-masalah yang timbul

⁵⁰ <http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/visi-dan-misi.html> diakses pada kamis, 20 Maret 2014

c. Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya

d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

2) Mewakili ketua bila berhalangan

3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

- 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
- 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cernat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- 4) Membuat salinan putusan
- 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara

- 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala sub - Bagian Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu

Sekretaris yang:

- 1) Menangani keluar masuknya pegawai
- 2) Menangani pensiun pegawai
- 3) Menangani kenaikan pangkat pegawai
- 4) Menangani gaji pegawai
- 5) Menangani mutasi pegawai
- 6) Menangani tanda kehormatan
- 7) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Jurusita

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait⁵¹

⁵¹ <http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses pada kamis, 20 Maret 2014

B. Realita Permohonan Praperadilan yang Ditangani Pengadilan Negeri Malang

Terdapat berbagai macam permohonan praperadilan yang ditangani Pengadilan Negeri Malang, berikut ini berdasarkan hasil penelusuran dokumen tentang jumlah permohonan praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Malang tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Jumlah Permohonan Praperadilan yang Masuk Di Pengadilan Negeri Malang

No.	Tahun	Jumlah Perkara	
		Jumlah	%
1.	2011	2	20
2.	2012	5	50
3.	2013	3	30
Jumlah		10	100

Sumber: data sekunder, diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 permohonan pengajuan praperadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang sebanyak 2 (dua) permohonan pengajuan, tahun 2012 sebanyak 5 (lima) permohonan pengajuan, dan pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) permohonan pengajuan. Sehingga jumlah keseluruhan permohonan praperadilan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dalam jangka waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) permohonan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, jumlah kasus permohonan pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan rentang waktu 2011 hingga 2013 yakni 5 kasus dengan prosentase 50 %

Jumlah permohonan praperadilan yang masuk dalam Pengadilan Negeri Malang memang sangat sedikit. Jumlah yang sedikit ini dikarenakan permohonan pengajuan praperadilan ini semata-mata hanya inisiatif dari pihak-pihak yang berperkara dan bukan merupakan anjuran dari pengadilan itu sendiri.⁵²

Hal-hal yang menyebabkan atau mempengaruhi sedikitnya jumlah praperadilan yang masuk ke pengadilan negeri malang alasan pertama, karena praperadilan adalah sebuah upaya hukum yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang diduga melakukan kesalahan dalam penerapan hukum seperti yang termuat didalam pasal 77 KUHAP. Dalam

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Hari Panitera Negeri Malang, tanggal 15 Oktober 2013

praperadilan yang menjadi pihak Termohon adalah negara atau aparat hukum. Karena pihak termohon adalah negara yang merupakan “penguasa” menjadikan masyarakat jarang mengajukan keberatan terhadap tindakan negara dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Alasan kedua upaya praperadilan hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan yakni tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada aparat hukum yang melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga jika tidak terjadi kesalahan penerapan hukum oleh aparat maka tidaklah terjadi praperadilan.⁵³

Praperadilan adalah lembaga upaya hukum yang berdiri sendiri sehingga sebenarnya penanganannya lebih mudah, akan tetapi hal ini kurang mendapat perhatian karena para pihak yang ini mengajukan permohonan praperadilan menganggap bahwa praperadilan adalah jalan buntu, ibaratnya praperadilan ini dianggap bahwa pihak yang mengajukan pasti bersalah.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014

Tabel 4.2

**Jenis Putusan Permohonan Praperadilan yang Masuk Di Pengadilan Negeri
Malang**

No	Tahun	Nomor Perkara	Putusan
1.	2011	01/PID/PRA/2011/PN.MLG	Dicabut
		02/PID/PRA/2011/PN.MLG	Gugur
2.	2012	01/PID/PRA/2012/PN.MLG	Tidak dapat diterima
		02/PID/PRA/2012/PN.MLG	Ditolak
		03/PID/PRA/2012/PN.MLG	Ditolak
		04/PID/PRA/2012/PN.MLG	Tidak dapat diterima
		05/PID/PRA/2012/PN.MLG	Tidak dapat diterima
3.	2013	01/PID/PRA/2013/PN.MLG	Dicabut
		02/PID/PRA/2013/PN.MLG	Ditolak
		03/PID/PRA/2013/PN.MLG	Gugur

Sumber: data sekunder, diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jenis putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Malang terhadap permohonan praperadilan yang diajukan pemohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu pada tahun 2011 terdapat 2 (dua) permohonan

praperadilan yang diajukan, 1 (satu) permohonan praperadilan dicabut dengan nomor perkara 01/PID/PRA/2011/PN.MLG dan 1 (satu) permohonan praperadilan putusan gugur dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2011/PN.MLG. Pada tahun 2012 terdapat 5 (lima) permohonan praperadilan yang diajukan, 2 (dua) permohonan praperadilan putusan ditolak dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG dan nomor perkara 03/PID/PRA/2012/PN.MLG dan 3 (tiga) permohonan praperadilan putusan tidak dapat diterima dengan nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG, 04/PID/PRA/2012/PN.MLG dan nomor perkara 05/PID/PRA/2012/PN.MLG. Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) permohonan praperadilan yang diajukan, 1 (satu) permohonan praperadilan putusan dicabut dengan nomor perkara 01/PID/PRA/2013/PN.MLG, 1 (satu) permohonan praperadilan ditolak dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2013/PN.MLG dan 1 (satu) permohonan praperadilan putusan gugur dengan nomor perkara 03/PID/PRA/2013/PN.MLG.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak ada permohonan praperadilan yang diajukan pemohon yang dikabulkan oleh hakim, karena hakim merasa bahwa permohonan praperadilan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk tidak mengabulkan putusan yang dijatuhkan.

Kecenderungan hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani permohonan praperadilan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 untuk tidak mengabulkan permohonan praperadilan yang didasarkan pada keyakinan hakim dan juga didukung dengan alat-alat bukti di persidangan yang tidak sinkron dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan agar tercapai putusan yang adil serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁵⁵

C. Kesesuaian Putusan Praperadilan Dengan Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai praperadilan di atur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83. Pada penelitian ini hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, hakim hanya menggunakan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, namun hanya pasal 79 sampai pasal 83 KUHAP saja yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan karena bunyi pasal 77 sampai 82 KUHAP hanya berisi tentang pengertian teori, definisi serta bentuk beracara dalam praperadilan, sehingga hakim menganggap pasal-pasal tersebut bukan merupakan hal-hal yang perlu dikaji.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

Undang-Undang merupakan produk legislatif dan eksekutif maka hakim sebagai lembaga yudikatif tidak dapat memberikan komentar terhadap Undang-Undang yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut, akan tetapi hakim sebagai yuris yang menjalankan bunyi undang-undang dapat mengkaji hal-hal yang dianggap janggal atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di atasnya, sejajar, atau dibawahnya.⁵⁷

Berikut ini pasal-pasal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Malang :

1. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 77 KUHAP berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Dalam pasal 77 berisi suatu pengertian dan teori. Pasal 77 ini sebagai syarat formil saja, namun apabila permohonan praperadilan yang diajukan tidak sesuai dengan syarat formil yakni pasal 77 maka bisa dijatuhkan putusan tidak dapat diterima.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

Dalam permohonan pengajuan praperadilan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebagian besar perkara yang diajukan pemohon sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 77 KUHAP, namun pada perkara nomor 05/PID/PRA/ 2012/PN.MLG permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 77 KUHAP. Pada perkara nomor 05/PID/PRA/ 2012/PN.MLG pemohon mengajukan praperadilan dengan alasan bahwa Kapolsek Lowokwaru Kota Malang telah salah menetapkan tersangka. Menurut pertimbangan hakim, salah menetapkan tersangka bukan wewenang praperadilan dan dalam pasal 77 KUHAP tidak disebutkan mengenai salah penetapan tersangka jadi putusannya perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menangani permohonan praperadilan dalam menjatuhkan putusan praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁹

2. Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 78 KUHAP berbunyi:

- 1) *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.*
- 2) *Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Maret 2014.

Pasal 78 KUHAP ini juga tidak berbeda dengan pasal 77 KUHAP karena berisi suatu pengertian dan teori. Pasal 78 ini juga sebagai syarat formil saja, namun apabila permohonan praperadilan yang diajukan tidak sesuai dengan syarat formil yakni pasal 78 maka bisa dijatuhkan putusan tidak dapat diterima.⁶⁰

Semua pengajuan permohonan praperadilan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri Malang, didapatkan fakta-fakta bahwa Pengadilan Negeri Malang telah melaksanakan wewenang pengadilan sesuai dengan pasal 78 ayat (1).

Praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Malang telah sesuai dengan pasal 78 ayat (2) yakni acara peradilannya dipimpin oleh satu hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

3. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 79 KUHAP berbunyi:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 79 KUHAP, tidak perlu ditafsirkan secara mendalam karena secara jelas sudah termuat karena artinya yang berhak mengajukan praperadilan atas penangkapan atau penahanan adalah hanya tiga orang tersebut yaitu tersangka, keluarga atau kuasanya. Terhadap adanya tindak

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

pidana yang diduga terdapat pelaku serta penegakannya yang menyimpang dari proses yang ada maka yang berhak hanyalah ketiga orang itu. Sehingga sudah sesuai dengan semua putusan.⁶¹

Ada permohonan praperadilan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 79 KUHAP, seperti pada perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG. Pada perkara tersebut Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon tidak berhak mengajukan praperadilan atas penahanan terhadap kedua temannya. Abu Bakar Ahmad Salem tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 79 KUHAP karena tidak mendapat kuasa dari kedua temannya dan bukan keluarga. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut dianggap sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP.⁶²

Selain perkara tersebut, permohonan praperadilan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Negeri Malang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 79 KUHAP, sehingga putusan hakim yang menangani permohonan praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP khususnya pasal 79 KUHAP.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁶² Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

4. Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 80 KUHAP berbunyi:

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa dalam permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Malang tidak ditemukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

5. Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 81 KUHAP berbunyi:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dalam praktek hakim memutus permohonan praperadilan yang diajukan sesuai dengan apa yang pemohon minta. Kalau pemohon meminta praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan maka Hakim akan mengadili tentang itu. Ganti kerugian dianggap sudah menjadi satu atap dengan praperadilan, sehingga tidak mungkin orang yang mengajukan praperadilan itu tanpa disertai ganti kerugian sebab merupakan sebuah korelasi. Misalnya putusan menyampaikan bahwa Auliana terbukti

bersalah melakukan pencurian. Tidak mungkin hanya seperti itu, pasti dalam putusan menyampaikan hukuman yang harus dijalani Auliana serta juga tidak mungkin praperadilan hanya meminta penangkapan tidak sah tanpa ganti kerugian.⁶³

6. Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 82 KUHAP berbunyi:

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;*
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;*
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.*

⁶³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

(2) *Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.*

(3) *Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:*

- a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*
- c. *dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;*
- d. *dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.*

(4) *Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.*

Permohonan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Malang khususnya pada tahun 2012, putusannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri Malang sudah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP khususnya menangani tentang permohonan praperadilan yang masuk. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Malang menetapkan hari sidang. Hal ini sudah dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang yang

menangani permohonan praperadilan dan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP.⁶⁴

Pada pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang mengatur tentang wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus praperadilan, hakim telah mendengarkan keterangan baik dari terdangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Proses beracara di persidangan tetap berjalan, meskipun hakim sudah mengetahui dari awal bahwa ada beberapa pemohon tidak memenuhi syarat formil. Misalnya pada perkara nomor 05/PID/PRA/2012/PN.MLG, sehingga hakim berpendapat bahwa proses persidangan tidak perlu dilakukan, namun hakim harus tetap menjalankan proses bercara persidangan walaupun itu hanyalah sebagai formalitas saja karena menurut pemikiran hakim, dari awal sudah salah maka tidak perlu untuk dilanjutkan.⁶⁵

Praperadilan menggunakan acara pemeriksaan cepat dan hakim harus memutus selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Hal ini sudah diterapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 82 angka 1 huruf d KUHAP, pasal ini menentukan kalau praperadilannya dimasukan belum diperiksa ternyata ada perkara pokoknya masuk, maka secara otomatis pengajuan permohonan praperadilan menjadi gugur. Perkara pokok adalah perkara utama yang telah melauai proses penyidikan dan pelimpaaahan berkas perkara telah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Maret 2014.

dilimpahkan ke kejaksaan serta telah memasuki proses persidangan. Sehingga jika perkara tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan persidangan maka permohonan praperadilan menjadi gugur.⁶⁶

7. Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 83 KUHAP berbunyi:

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dalam pasal 83 ayat 1 KUHAP menarik untuk dikaji karena praperadilan tidak dapat dimintakan upaya banding, sehingga jika para pihak tidak puas dengan putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim maka para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut. Dari hal tersebut timbul pertanyaan bagaimanakah jika putusan praperadilan terjadi kesalahan? Jawabannya ialah pasti dengan tidak adanya upaya selanjutnya akan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.⁶⁷

Selanjutnya Pasal 83 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa meskipun pada ayat 1 tidak boleh diajukan banding dengan alasan apapun akan tetapi terdapat pengecualian khusus didalam ayat 2

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

yakni penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan banding. Sehingga solusi yuridis terhadap ketentuan ayat 1 telah selesai di ayat 2. Dalam ketentuan ini beranggapan, jika penghentian penyidikan dinyatakan berhenti atau sah maka selesai, sehingga tidak ada kelanjutan proses penyidikan artinya ada pelaku kejahatan tetapi dianggap tidak ada kejahatan sehingga proses penyidikannya berhenti padahal belum tentu penghentian yang dilakukan itu benar karena pihak pemohon mengalami tindak pidana tersebut.⁶⁸

Supaya tidak terjadi ketidakadilan yang abadi maka jika putusan hakim menyatakan bahwa penghentian penyidikan adalah sah maka proses pemeriksaan berhenti akan tetapi jika hakim mengatakan bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak sah harus ada tindak lanjut dari kepolisian untuk mencari pelaku dan tindak kejahatannya.⁶⁹

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Praperadilan

Praperadilan ini adalah semi perdata, perkaranya pidana tetapi beracaranya perdata. Asas yang biasa digunakan yakni barang siapa yang mendalilkan berarti yang membuktikan (pasal 1865 kuhper dan 163 hir) berarti pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Proses

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

pembuktiannya adalah seimbang jadi masing-masing pihak punya hak yang sama untuk membuktikan.⁷⁰

Hakim menyatakan pendapatnya setuju dengan adanya upaya hukum praperadilan karena sebagai kontrol secara horizontal terhadap para penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Misalkan jaksa dalam membuat tuntutan melakukan kesalahan maka pengadilan negeri menjadi alat kontrol, apabila pengadilan negeri yang melakukan kesalahan maka yang berkewajiban mengontrol adalah pengadilan tinggi. Filosofi atau dasar pemikiran dari praperadilan adalah sebuah lembaga kontrol terhadap proses penegakan hukum dalam sektor peradilan pidana.⁷¹

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan fakta hukum yang terungkap seperti barang bukti, saksi, dan surat yang dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan. Hakim hanya mempunyai kebebasan dalam persidangan.⁷²

Dalam menjatuhkan putusan, selain pasal 77 sampai dengan pasal 83 tentang praperadilan hakim juga mengacu pada pasal 95 KUHP tentang ganti kerugian. Apabila minta ganti rugi dan dikabulkan permohonan praperadilannya maka pasal 95 ini menjadi acuan hakim

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁷¹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁷² Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

dalam menjatuhkan putusan terkait ganti kerugian. Apabila tidak ada ganti kerugian hakim tidak boleh menjatuhkan putusan diluar apa yang diminta pemohon. Serta dalam praperadilan karena acaranya semi perdata akan berbeda dengan acara pidana yang mengharuskan hakim aktif untuk menggali akan tetapi pada acara perdata hakim lebih bersifat pasif, kedua belah pihak yang saling membuktikan.⁷³

Menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Malang ada 3 bentuk putusan praperadilan yaitu:

1) Dikabulkan.

Manakala permohonan praperadilan itu sudah diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni sebelum perkara pokok diterima oleh pengadilan maka diterima, sehingga di sidangkan. Setelah disidangkan apabila hakim berpendapat berdasarkan hukum tertulis maupun sanksi permohonan itu adalah benar, misalnya penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, penangkapan dilakukan tanpa diberitahu kepada keluarganya, penahanan dilakukan melebihi lewatnya waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Maka apabila dapat dikabulkan hakim pasti akan mempertimbangkan bahwa permohonannya dapat dipertimbangkan berdasarkan alat buktinya sehingga permohonan praperadilan dikabulkan. Manakala permohonan praperadilan dikabulkan maka dikabulkanlah apa yang dituntut tergantung yang

⁷³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

dituntut itu apa. Logika hukumnya kalau permohonan praperadilan dikabulkan, misalnya tentang tidak sahnya penahanan sehingga penahanan dinyatakan tidak sah maka ganti rugi pasti dikabulkan.

2) Ditolak.

Kalau bisa dbuktikan ya dikabulkan tapi kalau tidak bisa ya di tolak. Permohonan praperadilan diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam pasal (78 ato 80) terhadap tiga hal (pasal 77). Apabila tidak memenuhi pasal tersebut maka ditolak. Misalkan mengajukan tidak sahnya penahanan, kemudian semua alat bukti menyatakan benar maka permohonan praperadilan dinyatakan di tolak. Bisa membuktikan kalau dia di tahan tetapi tidak bisa membuktikan kalau penahanannya tidak sah berarti bahwa penahanan tersebut adalah sah berarti upaya hukum praperadilan ditolak.

3) Tidak dapat diterima.

Putusan tidak dapat diterima ada dua yang menarik, yaitu:

- a) *Nebis In Idem*. Misalnya pemohon mengajukan praperadilan dengan nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG dinyatakan tidak dapat diterima karena subyeknya salah. Kemudian mengajukan lagi dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG, oleh hakim dinyatakan ditolak karena proses hukum penyidikan penangkapan dan penyitaan tidak sesuai dengan juklak jadi ditolak. Dengan dalil yang sama dengan

bukti yang sama bahkan itu copy paste dalilnya diajukan lagi dengan nomor perkara 04/PID/PRA/2012/PN.MLG hakim memutus nebis in idem.

- b) Gugur. Pokok perkara sudah masuk. Di dalam putusan gugur, KUHAP hanya menyampaikan karena pokok perkara sudah diperiksa oleh pengadilan (pasal 82 KUHAP). Diperiksa itu ada yang berpendapat sejak sidang dinyatakan dibuka tapi ada yang berpendapat di periksa sejak berkas perkara diterima pengadilan kemudian ditunjuk sapa hakim yang menangani, apabila hasil pemeriksaa bukan kewenangan atau kompetensi maka akan dikembalikan.⁷⁴

Selanjutnya akan dibahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan, antara lain :

1. *Error in Persoona*

Error in persoona artinya *error* berarti salah, *in* berarti dalam, *persoona* berarti orang jadi artinya berarti salah orang. Misalnya contoh kasus pada nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG. *Error in persoona* itu adalah salah terhadap pihak yang dituju dalam perkara peradilan.⁷⁵

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

2. *Obscuur Libel*

Obscuur Libel, dalam bahasa belanda artinya kabur. Kabur itu misalnya alasan mengajukan praperadilan itu tidak jelas. Misalnya ditangkap secara tidak sah tetapi dalil yang diuraikan tidak jelas misalnya saat penangkapan saya waktu itu sedang tidur dsb, alasan yang di uraikan tidak berkaitan dengan perkara yang diajukan. Kabur bisa diartikan tidak jelas mana yang dia tuju. Dalam kasus praperadilan di Malang ada *obscuur libel* yakni pada nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG, pemohon mengajukan permohonan praperadilan tidak jelas, dia mengajukan praperadilan atas dirinya atau atas temannya. Oleh sebab itu dinyatakan kabur oleh hakim.⁷⁶

Kalau hakim menolak praperadilan itu berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Sedangkan putusan tidak dapat di terima itu karena persyaratan formil tidak terpenuhi, misal kurang pihak yang mengajukan, gugatan itu kabur (*obscuur libel*). Bedanya kalau ditolak berarti tidak bisa mengajukan lagi, apabila diajukan gugatan lagi berarti *nebis in idem* sedangkan tidak dapat diterima dapat mengajukan gugatan lagi.⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

3. Gugur

Praperadilannya dimasukan belum diperiksa ternyata ada perkara pokoknya masuk, maka secara otomatis pengajuan permohonan praperadilan menjadi gugur. Perkara pokok adalah perkara utama yang telah melalui proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan serta telah memasuki proses persidangan. Sehingga jika perkara tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan persidangan maka permohonan praperadilan menjadi gugur. Gugur, karena pokok perkaranya sudah masuk. Perkara masuk KUHAP menyatakan sejak pemeriksaan. Kata sejak pemeriksaan itu ambigu, multitafsirnya ada yang mengatakan pemeriksaan itu sejak sidang dibuka termasuk bapak Yahya Harahap.⁷⁸

4. Tidak Memenuhi Syarat Materiil

Tidak memenuhi syarat materiil apabila tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan praperadilan. Misalnya dalam nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG pemohon menyatakan bahwa mengalami kerugian dan meminta ganti rugi, akan tetapi pemohon tidak melampirkan bukti kalau mengalami kerugian. Sehingga syarat materiil tidak terpenuhi.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

5. Tidak Memenuhi Syarat Formil

Syarat formil menitik beratkan pada formalitas seperti identitas dari pemohon praperadilan itu harus jelas. Dasar pertimbangan dalam pemberian putusan Tergantung sudut pandang hakim, jika hakim mempunyai sudut pandang formalistik maka yang diutamakan adalah kepastian hukum.⁸⁰

6. Nebis In Idem

Nebis in idem, artinya sudah pernah di putus terhadap perkara yang sama oleh hakim yang terdahulu.⁸¹

7. Kekuatan Alat Bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Setelah hakim menilai ternyata bukti-bukti dari pihak pemohon tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang diajukan tidak bisa menguatkan. Sedangkan kalau bukti surat maupun saksi dari pihak termohon menurut hakim sesuai artinya bisa menguatkan dalail-dali jawaban dari termohon. Praperadilan menggunakan acara perdata sehingga pemohon harus bisa membuktikan apa yang didalilkan.⁸²

⁸⁰ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

⁸¹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

⁸² Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

Bukti yang diajukan tidak mendukung dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan praperadilan. Sama dengan materiil tadi, minta ganti kerugian tetapi bukti yang diajukan tidak ada. Tidak ada kekuatan pembuktian yang bisa membuktikan atas dalilnya.⁸³

Diatas telah diuraikan macam-macam jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam permohonan praperadilan beserta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan.

Dibawah ini akan dibahas beberapa contoh Perkara Permohonan Praperadilan pada tahun 2012 dengan menjelaskan kronologi kasusnya dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta putusan yang dijatuhkan pada perkara tersebut.

⁸³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 7 Mei 2014

Tabel 4.3

Data Permohonan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2012

No	Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Tentang	Putusan
1.	01/PID/PR A/2012/PN. MLG	Abu Bakar Ahmad Salem	Kapolres Kota Malang	Penghentian penyidikan melanggar perkara perampasan 2 (dua) paspor, surat-surat, uang tiga ratus ribu rupiah yang dilakukan oleh Hadi Sucipto wakil imigrasi Malang.	Tidak dapat diterima
2.	02/PID/PR A/2012/PN. MLG	Abu Bakar Ahmad Salem	Kantor Imigrasi Malang	Kantor imigrasi Malang melakukan tindakan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah tanpa alasan yang sah menurut hukum.	Ditolak
3.	03/PID/PR A/2012/PN. MLG	1. Sunardi 2. Sunarko 3. Supriyadi	Kapolres Kota Batu	Polres Kota Batu melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Sunardi, Sunarko, Supriyadi diluar prosedur hukum yang berlaku	Ditolak

4.	04/PID/PR A/2012/PN. MLG	Abu Bakar Ahmad Salem	Kantor Imigrasi Malang	Kantor imigrasi Malang melakukan tindakan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah tanpa alasan yang sah menurut hukum.	Tidak dapat diterima
5.	05/PID/PR A/2012/PN. MLG	Herry Siswanto	Kapolsekta Lowokwaru	Kapolsek Lowokwaru Kota Malang telah salah menetapkan tersangka	Tidak dapat diterima

Sumber: Data sekunder, diolah 2014

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah permohonan praperadilan yang masuk selama tahun 2012. Berdasarkan realita mengenai permohonan praperadilan tahun 2012 yang telah melalui proses persidangan dan memperoleh kekuatan hukum tetap Di Pengadilan Negeri Malang, dapat diketahui bahwa terdapat variasi putusan yang dijatuhkan hakim berdasarkan pertimbangan kesesuaian syarat persyaratan formil maupun materiil permohonan praperadilan yang diajukan.

Pada tabel 4.3 diatas ada tiga permohonan praperadilan yang perkaranya saling berkaitan karena diajukan oleh satu pemohon yaitu Abu Bakar Ahmad Salem dalam satu kronologi kasus yang sama. Ketiga permohonan tersebut yaitu perkara nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MLG, 02/PID/PRA/2012/PN.MLG, dan perkara nomor 04/PID/PRA/2012/PN.MLG Ketiga perkara tersebut dipimpin oleh hakim

yang berbeda dengan putusan yang berbeda pula, namun masih dalam satu kasus yang sama.

Berikut ini dijelaskan kronologi kasus pada ketiga perkara diatas dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Abu Bakar Ahmad Salem pergi ke Singapura, sampai di Singapura saat naik taksi paspornya hilang kemudian lapor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di Singapura. Kemudian kantor KBRI di Singapura membuat paspor baru untuk Abu Bakar Ahmad Salem karena paspor yang lama hilang. Setelah memegang paspor yang baru, beberapa hari kemudian dari pihak taksi Singapura telepon kalau ditemukan paspor yang lama kemudian diserahkan ke Abu Bakar Ahmad Salem. Secara otomatis saat itu Abu Bakar Ahmad Salem memegang dua paspor. Abu Bakar Ahmad Salem waktu itu seharusnya kalau menurut peraturan dia harus melapor jadi dicabutlah paspor yang lama kemudian dia memakai paspor yang baru, tapi hal itu tidak di lakukan Abu Bakar Ahmad Salem. Setelah pulang ke Malang, Abu Bakar pergi ke kantor imigrasi tetapi ke kantor imigrasi bukan untuk melapor paspor yang ganda itu melainkan mengantar teman yang hendak mengurus paspor.⁸⁴

Sebelum mengurus paspor, temannya ini umumnya di tanya oleh petugas imigrasi tentang Indonesia misalnya nama presiden, kalau dia menguasai berarti benar WNI. Saat di interview, petugas imigrasi agak curiga karena logat bahasanya berbeda seperti orang asing, akhirnya

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

petugas imigrasi tanya nama presiden saat itu, ternyata salah menjawab. Akhirnya petugas imigrasi langsung diadakan interogasi oleh teman Abu Bakar yang mau membuat paspor. Setelah di interogasi, teman Abu Bakar ditahan karena mencurigakan. Kemudian Abu Bakar menjamin temannya tidak macam-macam. Dari petugas imigrasi tidak mengetahui Abu Bakar siapa, kemudian dimintai kartu tanda penduduk (KTP). Pada saat Abu Bakar diminta menunjukkan KTP, dikeluarkan isi dalam tasnya berkas-berkasnya ternyata dari pihak imigrasi melihat ada dua paspor. Saat itu ketahuan kalau Abu Bakar memiliki dua paspor, kemudian langsung diambil paspor Abu Bakar oleh pihak imigrasi.⁸⁵

Berikut akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap ketiga nomor perkara tersebut:

1. Nomor Perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG

Pada nomor perkara tersebut dipimpin oleh M. Buchary K. Tampubolon, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Malang, hakim menjatuhkan putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Bambang Sunarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

⁸⁶ Putusan praperadilan perkara nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MLG halaman 8

Praperadilan menggunakan acara perdata sehingga pembuktiannya dilakukan secara formal, praperadilan bukan lagi menggunakan KUHAP dalam beracaranya melainkan acara perdata.⁸⁷ Dalam perkara ini, Abu Bakar pertama kali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang akan tetapi ia mencabut gugatannya, akhirnya ia mengajukan permohonan praperadilan yang kepolisian menjadi pihak termohon karena dianggap Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kepolisian tidak sah. Awal permasalahannya dikarenakan pihak pemohon merasa dirugikan oleh pihak imigrasi yang melakukan penyitaan terhadap paspor miliknya dan penahanan kedua temannya.⁸⁸

Pada perkara nomor 01/PID/PRA/2012/PN.MLG hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena pemohon telah salah menetapkan pihak termohon dalam mengajukan permohonan praperadilan. Seharusnya yang menjadi termohon didalam pengajuan praperadilan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) imigrasi bukan dari kepolisian karena penyitaan yang dilakukan adalah wewenang dari pihak imigrasi.⁸⁹

Sebelum masuk kedalam pokok perkara terlebih dahulu harus di cek formalnya Sehingga secara formil batal karena pihak

⁸⁷ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

⁸⁸ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

⁸⁹ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

termohon yang diajukan salah sasaran atau kabur subjeknya (*error in personam*). Pihak pemohon juga memposisikan juga sebagai kuasa dari temannya yang paspornya ikut disita sehingga kabur subjeknya. Polisi mengeluarkan SP3 karena dianggap perbuatan penyitaan tersebut adalah pro justitia dari penyidik imigrasi dan bukan perbuatan melawan hukum. Hakim tidak menolak memeriksa perkara tersebut karena tidak ingin membatasi para pencari keadilan. Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya agar dapat tercapai keadilan yang diinginkannya, akan tetapi itu semua tergantung pemohon.⁹⁰

Dasar pertimbangan dalam pemberian putusan Tergantung sudut pandang hakim aliran yang dianut, jika hakim mempunyai sudut pandang atau aliran formalistik maka yang diutamakan adalah kepastian hukum akan tetapi jika hakim lebih mengutamakan sudut pandang responsif atau realisme maka keadilan bagi para pihak lebih diutamakan. Pada prinsipnya keadilan dan kepastian adalah pilihan yakni lebih mana yang didahulukan jadi bukan disejajarkan. Akan tetapi setiap hakim tidak selalu menggunakan sudut pandang yang tetap, dilihat terlebih dahulu pada kasus yang dihadapi.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

⁹¹ Hasil wawancara dengan M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 Maret 2014

2. Nomor Perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG

Pada nomor perkara tersebut dipimpin oleh Betsji Siske Manoe, SH. Hakim Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor : 02/Pid.Pra/2012/PN.Mlg, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan di dampingi oleh H. Rudy Hartono, SH.MH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan di hadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.⁹²

Pada nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG ini merupakan kelanjutan dari nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG karena setelah putusan pertama dikeluarkan, Abu Bakar Ahmad Salem mengajukan permohonan praperadilan lagi dengan mengubah pihak termohon, karena permohonan praperadilan yang pertama diajukan diputus tidak dapat diterima karena salah sasaran terhadap pihak pemohon yang diajukan. Hakim menganggap, apabila mengenai penyitaan paspor maka pihak termohon seharusnya kantor imigrasi malang bukan kepala kepolisian resort kota Malang, akhirnya hakim memutuskan tidak dapat diterima. Setelah kesalahan pihak termohon tersebut, Abu Bakar Ahmad Salem mengajukan lagi permohonan

⁹² Putusan praperadilan perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG halaman 24

praperadilan yang kedua dengan nomor perkara 02./PID/PRA/2012/PN.MLG

Pada nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG ini Abu Bakar mengubah pihak termohon menjadi kantor imigrasi Malang dan mengajukan alasan sebagai berikut:

- a. Karna menurut Abu Bakar Ahmad Salem pengambilan paspor itu tidak disertai dengan prosedur yang lengkap
- b. Abu Bakar Ahmad Salem meminta ganti rugi dari pihak imigrasi karena akibat paspornya diambil dia tidak bisa dagang keluar negeri.
- c. Mengenai penahanan temannya yang dua itu menurut Abu Bakar Ahmad Salem tidak sah.⁹³

Pada perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG ini hakim menjatuhkan putusan ditolak.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menolak perkara ini karena hakim menilai ternyata bukti-bukti dari pihak pemohon Abu Bakar tidak relevan dengan dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang diajukan tidak bisa menguatkan. Sedangkan bukti surat maupun saksi dari imigrasi menurut hakim sesuai artinya bisa menguatkan dalil-dalil jawaban dari termohon.

⁹³ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

Praperadilan acaranya perdata jadi kalau dia yang mengajukan gugatan berarti dia yang harus bisa membuktikan.⁹⁴

Contoh antara gugatan dengan bukti tidak relevan misalnya, Abu Bakar Ahmad Salem mengajukan bukti salah satunya adalah Paspor yang asli, dua itu diajukan semuanya. Apabila paspor lama terdapat aturan dari imigrasi bahwa paspor yang lama akan dikasi cap tidak berlaku dari pihak imigrasi dan Abu Bakar Ahmad Salem menggunakan paspor yang baru. Saat itu keduanya diajukan, dengan kata lain paspor milik Abu Bakar Ahmad Salem sudah dikembalikan oleh pihak imigrasi. Dari pihak imigrasi ada bukti pengembalian paspor ada tanda terima. Paspor yang ada cap berarti tidak berlaku lagi ada nomornya. Di persidangan pemohon sendiri ajukan itu yang tidak berlaku dan yang berlaku. Selain itu bukti yang diajukan yaitu potongan-potongan koran, koran dipotong yang menyangkut imigrasi, mungkin karena Abu Bakar lapor ke imigrasi kemudian mengundang wartawan sehingga foto-foto itu yang ada dikoran dia ajukan. Potongan koran tidak bisa menguatkan pembuktian.⁹⁵

Dasar pertimbangan hakim yang lain yaitu Abu Bakar Ahmad Salem meminta ganti rugi terhadap kantor imigrasi malang dengan nilai kerugian yang tidak realistis sejumlah milyaran.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

Namun dalam pembuktiannya Abu Bakar tidak bisa menunjukkan bukti kerugian yang Abu Bakar alami. Selain mengenai ganti kerugian, Abu Bakar Ahmad Salem juga mengajukan praperadilan atas penahanan temannya yang dianggap tidak sah. Disini Abu Bakar tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan atas kedua temannya tersebut karena menurut pasal 79 KUHP yang berhak mengajukan praperadilan atas penahanan atau penangkapan yaitu tersangka, keluarga atau kuasanya. Pada perkara ini Abu Bakar Ahmad Salem bukan merupakan keluarga dari dua orang yang ditahan tersebut dan Abu Bakar Ahmad Salem tidak mendapat kuasa dari dua orang tersebut. Seharusnya dua temannya itu yang menjadi pemohon praperadilan bukan Abu Bakar yang mewakili. Pada perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG ini Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon menjadikan satu alasan permohonan. Alasan karena Abu Bakar Ahmad Salem pengambilan paspor itu tidak disertai dengan prosedur yang lengkap dan alasan karena Abu Bakar Ahmad Salem meminta ganti rugi dari pihak imigrasi karena akibat paspornya diambil dia tidak bisa dagang keluar negeri itu merupakan milik Abu Bakar, sedangkan mengenai penahanan itu merupakan milik orang lain tetapi Abu Bakar Ahmad Salem memasukkan dalam satu nomor perkara. Oleh karena alasan-alasan tersebut hakim menolak

pengajuan praperadilan yang diajukan oleh Abu Bakar Ahmad Salem.⁹⁶

3. Nomor Perkara 04/PID/PRA/2012/PN.MLG

Pada nomor perkara tersebut dipimpin oleh Eko Wiyono, SH, M.Hum Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 04/Pen.Pra.Pid/2012 /PN MLG ,putusan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widyatmoko ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.⁹⁷

Praperadilan adalah lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum berupa praperadilan terhadap 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Tidak sahnya penangkapan dan penahanan
- b. Tidak sahnya sp3
- c. Ganti kerugian

Praperadilan adalah satu-satunya lembaga yang tidak ada hubungannya dengan lembaga lain, dalam artian kelembagaan upaya hukum. Jarang untuk di kaji karena praperadilan dianggap sebagai suatu hal yang traumatik menakutkan bagi para pihak,

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Betji Siske Manoe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 11 Maret 2014.

⁹⁷ Putusan praperadilan perkara nomor 04/PID/PRA/2012/PN.MLG halaman 39

pihak pemohon, pihak termohon, maupun hakimnya. Konotasinya orang di praperadilan pasti bersalah, padahal belum tentu. Di dalam KUHAP praperadilan Hanya diatur oleh 7 (tujuh) pasal, pasal 77 sampai dengan pasal 83 dalam KUHAP.⁹⁸

Perkara praperadilan adalah perkara semi yakni perkara pidana yang semi perdata, maksudnya perkaranya atau substansinya pidana tetapi beracaranya perdata. Tujuannya agar tercipta keseimbangan untuk kedua belah pihak dalam proses pembuktian, karena pembuktian akan mempengaruhi dasar hukum yang di tentukan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara hukum.⁹⁹

Ada putusan hakim dalam permohonan praperadilan, yaitu:

- a. Putusannya dapat berupa dikabulkan,
- b. Kemungkinan kedua putusannya dapat berupa dinyatakan tidak dapat di terima,
- c. Kemungkinan terakhir berupa permohonannya dinyatakan ditolak.

Tiga hal ini hakim tentu akan menjatuhkan. Sesuai dengan KUHAP, setiap putusan praperadilan menurut ketentuan pasal 78 ayat (2) selalu hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

Harus selesai dalam waktu 7 hari kerja sesuai pasal 82 ayat (1) huruf c.¹⁰⁰

Pada nomor perkara 04/PID/PRA/2012/PN.MLG ini masih saling berkaitan dengan nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG dan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG karena yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon dalam nomor perkara tersebut. Berawal dari nomor perkara 01/PID/PRA/2012/PN.MLG Abu Bakar Ahmad Salem sebagai pemohon mengajukan praperadilan dengan termohon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Malang dengan alasan bahwa penghentian penyidikan melanggar tidak sesuai prosedur dan perkara perampasan dua paspor yang dilakukan petugas imigrasi Malang. Pada perkara nomor ini hakim menjatuhkan putusan bahwa praperadilan yang diajukan Abu Bakar Ahmad Salem tidak dapat diterima. Karena menurut pertimbangan hakim, pihak termohon yang diajukan oleh Abu Bakar telah salah sasaran, menurut hakim seharusnya yang menjadi termohon bukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Malang melainkan Kantor Imigrasi Malang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

Mengetahui bahwa salah pihak termohon, Abu Bakar mengajukan lagi praperadilan dengan nomor perkara 02/PID/PRA/2012/PN.MLG dan mengubah pihak termohon menjadi Kantor Imigrasi Malang. Pada perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG ini Abu Bakar mengajukan praperadilan dengan alasan bahwa pengambilan paspor yang dilakukan pihak imigrasi tidak sah, meminta ganti kerugian, dan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sulthonah tidak sah menurut hukum. Praperadilan kedua yang diajukan Abu Bakar ditolak oleh hakim karena menurut pertimbangan hakim bukti yang diajukan Abu Bakar kurang kuat. Merasa masih kurang puas dengan putusan hakim yang kedua, Abu Bakar mengajukan praperadilan lagi yang ketiga dengan nomor perkara 04/PID/PRA/2012/PN.MLG yang dipimpin oleh hakim Eko Wiyono, SH, M.Hum¹⁰²

Praperadilan yang diajukan ketiga ini, hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena menurut pendapat hakim adalah *nebis in idem* karena semua yang diajukan dalam perkara nomor 04/PID/PRA/2012/PN.MLG sama persis dengan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

perkara nomor 02/PID/PRA/2012/PN.MLG sehingga hakim langsung menyatakan nebis in idem.¹⁰³

Diluar ketiga perkara yang berkaitan tersebut, ada dua permohonan praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2012 dengan nomor perkara 03/PID/PRA/2012/PN.MLG dan nomor perkara 05/PID/PRA/2012/PN.MLG.

Pada nomor perkara 03/PID/PRA/2012/PN.MLG data yang diperlukan tidak dapat diperoleh karena hakim yang menangani perkara tersebut sudah tidak bertugas di Pengadilan Negeri Malang sehingga data tidak dapat diperoleh dari narasumber yang bersangkutan.

Pada nomor perkara 05/PID/PRA/2012/PN.MLG dipimpin oleh Atep Sopandi, SH, MH. Dalam perkara praperadilan ini yang menjadi pihak pemohon adalah Heri Kuswayanto, sedangkan termohon adalah Kapolsekta Lowokwaru Malang.

Kronologi kasusnya, bahwa pemohon dilaporkan dengan perbuatan tindak pidana ringan yang termuat dalam perpu no 51 th 1960 pasal 6 tentang penguasaan tanah tanpa hak milik. Berdasar laporan itu pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, karena hal inilah pemohon mengajukan praperadilan atas dasar penetapan status tersangka. Dengan

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Eko Wiyono, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 12 Maret 2014.

alasan pemohon merasa menguasai tanah itu sebagai penyewa yang sah sehingga pemohon menganggap bahwa tindakannya bukan perbuatan melawan hukum dan penetapan status tersangka oleh kepolisian dianggap tidak sah.¹⁰⁴

Berkaitan dengan permohonan praperadilan ini fokus hakim yang utama bukan mengenai pokok perkaranya akan tetapi terhadap penetapan tersangka oleh kepolisian karena tentang pokok perkara itu adalah wewenang kepolisian sehingga pengadilan tidak perlu untuk memeriksa pokok perkara. Alasan ditetapkannya sebagai tersangka tidak perlu diketahui secara mendalam, Pengadilan hanya berwenang untuk mengadili sesuai dengan gugatan didalam praperadilan yang diajukan, hakim cukup mengadili atas dasar permohonan praperadilan yang diajukan.¹⁰⁵


Hakim mengadili sesuai dengan lingkup praperadilan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Putusan dari kasus ini adalah NO (*nietonvantkelijke verklaad*) atau tidak dapat diterima karena dilihat dari syarat formalnya terlebih dahulu sudah tidak terpenuhi, dengan alasan penetapan tersangka tidak termasuk didalam hal-hal yang bisa diajukan didalam praperadilan merujuk pada rumusan pasal 77 KUHAP. Hakim sebelum masuk kedalam pokok perkara harus mempertimbangkan syarat formal terlebih dahulu yakni mengenai kewenangan hakim mengadili perkara tersebut, jika dari syarat formal yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak terpenuhi

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Maret 2014.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Maret 2014.

maka hakim tidak menjadikan dasar pertimbangan yang utama terhadap pemeriksaan pokok-pokok perkara atau proses yang selanjutnya.¹⁰⁶

Putusan pada perkara ini hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak masuk didalam lingkup praperadilan dengan alasan syarat formalnya tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Akan tetapi hakim dilarang menyampaikan putusannya ditengah-tengah proses pemeriksaan persidangan walaupun telah diketahui bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal.



¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Atep Sopandi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 19 Maret 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian putusan praperadilan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Hal ini terlihat bahwa, putusan tersebut tidak ada yang menyimpang dari pasal-pasal tentang praperadilan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Hakim telah menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP, hal ini dilakukan hakim agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan antara lain:

- A. *Error in Persoona*
- B. *Obscuur Libel*
- C. Gugur
- D. Tidak Memenuhi Syarat Materiil
- E. Tidak Memenuhi Syarat Formil
- F. *Nebis In Idem*
- G. Kekuatan Alat Bukti

B. Saran

Saran yang disampaikan setelah dilakukan pembahasan atas hasil penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Hakim harus tetap menjaga objektivitas dalam mempertimbangkan perkara untuk mencapai rasa keadilan, meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan.
2. Pemerintah harus membuat peraturan tentang boleh atau tidak mengajukan upaya hukum terhadap upaya hukum. Praperadilan merupakan upaya hukum, apabila sudah diputus oleh hakim, boleh atau tidak mengajukan upaya hukum lagi tidak ada aturan hukum yang jelas. Sehingga tidak ada kepastian hukum tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
3. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi, namun pada Pasal 83 ayat (1) KUHAP di jelaskan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Seharusnya pemerintah mengubah bunyi Pasal 83 ayat (1) KUHAP tercipta keadilan dan tidak mencederai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Bambang Poernomo. **Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana**. Liberty. Yogyakarta. 1982.
- Bambang Waluyo. **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Bambang Waluyo. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Barda Nawawi Arief. **Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu**. BP Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
- Darwan Prinst. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**. Djambatan. Jogjakarta. 2002.
- Hma Kuffal. **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**. UMM Press. Malang. 2011.
- Joko Subagyo. **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek**. Rineka Cipta. Jakarta. 199.
- Lilik Mulyadi. **Hukum Acara Pidana.Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi. dan Putusan Peradilan**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- , **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Muhammad Bakri. **Pengantar Hukum Indonesia-Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**. UB Press. Malang.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Cetakan Ketiga. 1982.
- Sudibyo Triatmojo. **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP**. Alumni. Bandung. 1982.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI-Press. Jakarta. 1986.

Wisnu Broto. **Hakim Dan Peradilan Di Indonesia**. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 1997.

Zulkarnain. **Praktik Peradilan Pidana**. Setara Press. Malang. 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983

INTERNET

<http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076#ixzz2vuUAQXMW>, diakses pada jumat, 14 Maret 2014

<http://www.malangkota.go.id/halaman/1606071#ixzz2vuVMn33m>, diakses pada jumat, 14 Maret 2014

<http://pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/wilayah-yuridiksi.html>, diakses pada kamis, 20 Maret 2014

<http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/struktur-organisasi.html>, diakses pada kamis, 20 Maret 2014

<http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/visi-dan-misi.html>, diakses pada kamis, 20 Maret 2014

<http://www.pn-malang.go.id/index.php/profil-lembaga/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada kamis, 20 Maret 2014



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 60 / UN10.1/AK/2014

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 20 Januari 2014 dengan ini menetapkan:

: Dr.Nurini Aprilianda,SH.MH

(Pembimbing Utama)

: Ardi Ferdian,SH.MKn.

(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

: AULIANA RAHMAWATI

: 105010107111088

: Strata Satu (S-1)

bidang kekhususan : H.Pidana

Topik Skripsi : Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Pelaksanaan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Surat ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 20 Januari 2014



DR. SH. ABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Surat ini disampaikan Kepada Yth:
Ketua Bagian ybs;
Dosen ybs;
Mahasiswa ybs;
Staf ybs;



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jala Mayjen Haryono No. 169 K. Malang 65143
 Telp. (3241) 53893 - 53161 Psw. 201 - 212 Fax. (03-1) 669505

KARTU BIMBINGAN SKRIPS

Nama Dosen Pembimbing Utama : DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH
 Nama Dosen Pendamping : ARDI FERDIAN, SH, MKn
 SIK. Delan : No. 60 / UNIC / I.AK. I. 2014
 Tgl. 20 JANUARI 2014

No. Induk : 105C10011038
 Judul Skripsi : DASAR PERTAMBANGAN HAKIM
 MENOLAK PERANCANGAN
 PEMERIKSAAN PRAKERJAAN (STUDI DI
 PENGALUAN NEGERI MALANG
 10 FEBRUARI 2014
 Bimbiting mulai : 7 MEI 2014
 Bimbiting selesai : 7 MEI 2014

Tanggal	Bimbiting yang dibagikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
10 FEBRUARI 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi latar belakang, Rumusan Masalah dan Kajian pustaka
13 FEBRUARI 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi Bab I-III dan tambahkan literatur mengenai metode penelitian
24 FEBRUARI 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi dan lanjutkan ke bab IV
10 APRIL 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi Bab IV dan tambahkan gambaran umum lokasi penelitian
17 APRIL 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Analisis hasil penelitian dihubungkan dengan kajian pustaka
30 APRIL 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi Bab I - IV dan lanjut ke bab V
6 MEI 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	Revisi penulisan yang salah dari bab I, II, III, IV dan V
7 MEI 2014	DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH	ARDI FERDIAN, SH, MKn	ACC Ujian Kompre

Mengetahui
 Ketua Bagian Hukum, FISCANA
 BNY HARATI, SH, MH

Dosen Pembimbing Pendamping
 ARDI FERDIAN

Malang, 3 MEI 2014
 Dosen Pembimbing Utama
 DR. NURINI APRILIANDA, SH, MH

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **AULIANA RAHMAWATI**

NIM : **105010107111088**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 Mei 2014

Yang Menyatakan



AULIANA RAHMAWATI

NIM. 105010107111088

PUTUSAN

NO.1/Pid.Pra/2012/PN.Mlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Abubakar Ahmad Salem, Beralamat di Jl.Anjasmoro Nomor 31 Kota Batu selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

----- MELAWAN: -----

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Kota Malang, Beralamat Jl.Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Malang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan Berita Acara persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kedua belah pihak untuk Pemohon hadir sendiri, dan didampingi Kuasanya bernama Jufri Arsad, SH dan Leo Lake Nuba, SH yang berkantor di Perum Griya Sejahtera LPK III Jl.Jaka Sembung B3/9 rt 30 rw 6 Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang berdasarkan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 22 Februari 2012, namun kemudian kuasa tersebut dicabut oleh Pemohon tertanggal 23 Febrauari 2012, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yakni Indra Herry Narno, SH, Koko Widyatmoko, SH, Bejo Heri Utomo, SH, Hendrikus Ndoki, SH yang berkantor di Ruko Danau Toba C 23 Jl.Raya Danau Toba Kota Malang berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa karena pihak-pihak yang bersengketa telah dapat hadir semua sehingga Hakim telah mengupayakan damai, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Penggugat menyatakan ada beberapa perbaikan dalam surat gugatan, sebagaimana terurai dalam lembar perbaikan

gugatan perdata Nomor : NO.1/Pid.Pra/2012/PN.Mlg tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi perubahan maupun perbaikan atas surat Permohonan Pra Peradilan, maka gugatan tersebut dibacakan oleh Pemohon Pra Peradilan ;

.....KUTIP Permohonan

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

----- KUTIP JAWABAN

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik secara lisan dan secara tertulis dari Pemohon tertanggal 23 Februari 2012, sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 24 Februari 2012, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai Replik dan Duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini, namun termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan praperadilannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol:SP.Sidik/385/VII/2010/ Reskrim (bukti P1);
2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol.:K/LP/734/VIII/2004/RESTA tertanggal 23 Agustus 2004 an. Pelapor Abubakar Achmad Salim (bukti P2) ;
3. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan No.Pol.:K/LP/727/VIII/2004/RESTA tertanggal 20 Agustus 2004 an.Sultonah (P3) ;
4. Fotocopy Surat tentang Perkembangan Penyidikan tertanggal 29 September 2004 (bukti P4) ;
5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 17 Januari 2005 (bukti P5) ;
6. Fotocopy Lost Found Property Report dari Singapore Police Force (bukti P6) ;

7. Fotocopy Kuitansi tertanggal 17-1-2005 (bukti P7) ;
8. Fotocopy Koran No.64 Tahun V, 15-30 September 2004 (bukti P8) ;
9. Fotocopy Koran Hukum (bukti P9);
10. Fotocopy Koran (bukti P10) ;
11. Fotocopy Koran (bukti P11) ;
12. Fotocopy Paspor N.389611 atas nama Abubakar Bin Ahmad Salem (bukti P12) ;
13. Fotocopy Paspor AC946832 atas nama AbuBakar Bin Ahmad Salem (bukti P13) ;

Kesemuanya berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P6, P7, P8, P9, P10, P11 ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Pemohon tersebut diatas, Termohon menyatakan akan menanggapi bersama-sama kesimpulan;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Pemohon yang telah bermeterai cukup yang bertanda bukti P1-P5, P12-P13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Pemohon yang telah bermeterai cukup yang bertanda bukti P6-P11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan No : 001/LMRRI-PP/SKPA/IV/09 tertanggal 24 April 2009 (bukti T1) ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/385/VII/2010/Reskrim tertanggal 15 Juli 2010 (bukti T2) ;
3. Fotocopy Laporan Polisi No.Pol : K/EP/727/VIII/2004/RESTA tertanggal 20 Agustus 2004 (bukti T3) ;
4. Fotocopy Laporan Polisi No.Pol : K/EP/734/VIII/2004/RESTA tertanggal 23 Agustus 2004 (bukti T4) ;
5. Fotocopy Surat tertanggal 29 September 2004 tentang Perkembangan Penyidikan (bukti T5) ;
6. Fotocopy Immigration Investigator (bukti T6) ;

7. Fotocopy Paspor N389611 (bukti T7) ;
8. Fotocopy Paspor AC946832 (bukti T8) ;
9. Fotocopy Berita Acara Penitipan Uang Jaminan (bukti T9) ;
10. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Abdul Kalam tertanggal 19 Agustus 2004 (bukti T10) ;
11. Fotocopy Surat Perintah Pengkarantinaan (bukti T11) ;
12. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan dari Abubakar Bin Ahmad Salem tertanggal 19 Agustus 2004 (bukti T12) ;
13. Fotocopy Berita Acara Pengkarantinaan (bukti T13) ;
14. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Seseorang yang diduga WNA an.Abdul Kalam (bukti T14) ;
15. Fotocopy Penahanan 2 buah PPRI masih berlaku an.Abubakar (bukti T15) ;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan No.:026/WSDK/VIII/2004 (bukti T16) ;
17. Fotocopy Berita Acara Pendapat (bukti T17) ;
18. Fotocopy Kutipan AKta Kelahiran (bukti T18) ;
19. Fotocopy Informasi Kebenaran Data an.Abdul Kalam (bukti T19) ;
20. Fotocopy Informasi Kebenaran Data KTP an.Abdul Kalam (bukti T20) ;
21. Fotocopy Daftar Hadir Gelar Perkara Perampasan Dompot dan Paspor (bukti T21) ;
22. Fotocopy Laporan Penanganan Kasus Dugaan perampasan Pelapor an.Abubakar Ahmad Salem (bukti T22) ;
23. Fotocopy Nota Dinas No.Pol : B/NB/615/VII/2010/Reskrim (bukti T23) ;
24. Fotocopy Surat Ketetapan No.Pol :S.TAP/385/VII/2010/Reskrim (bukti T24) ;
25. Fotocopy Laporan Perkembangan Penanganan Didugaan Perampasan an.Pelapor Abubakar Ahmad Salem (bukti T25) ;
26. Fotocopy Surat Telegram (bukti T26) ;
27. Fotocopy Lembar Disposisi Kasat Reskrim (bukti T27) ;

Kesemuanya foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T1, T6-T22, T26 ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Termohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan akan menanggapi bersama-sama kesimpulan;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Termohon yang telah bermeterai cukup yang bertanda bukti T2-T5, T23-T25, T27 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Termohon yang telah bermeterai cukup yang bertanda bukti T1, T6-T22, T26 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Februari 2012, dan selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal atau peristiwa peristiwa sebagaimana dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini tentang segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat dikemukakan fakta atau hal-hal yang diakui dan tidak dibantah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pra Peradilan telah membuat Laporan Polisi No.Pol: K/EP/734/VIII/2004/RESTA tertanggal 23 Agustus 2004 ;
- Termohon Pra Peradilan telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Drs. Hadi Sucipto ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan adalah sebagaimana terurai diatas ;

A.Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Termohon pada prinsipnya dititikberatkan pada masalah yaitu:

- bahwa Subyek Pemohon tidak jelas atau kabur
- Error in Persona
- Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak sependapat dengan alasan yang diuraikan oleh Kuasa Termohon dalam eksepsinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan secara lisan dalam tanggapannya terhadap jawaban Termohon (replik) telah menyampaikan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari

Lembaga Misi Reclaseering Indonesia (LMR-RI) namun di dalam replik tertulisnya membenarkan diri Pemohon dalam keanggotaan LMR-RI ;

Menimbang, bahwa Pemohonan Pra Peradilan baik dalam posita maupun petitumnya tidak mewakili kepentingan LMR-RI, dan hanyalah mewakili kepentingan dirinya sendiri sehingga menurut hemat Hakim pemeriksa Pra Peradilan penggunaan kop LMR-RI tidak ada hubungannya sama sekali dengan pokok sengketa Pra Peradilan, dan dengan demikian Hakim berkesimpulan subyek Pemohon telah jelas;

Menimbang, bahwa mengenai Obscur Libel, oleh karena Termohon telah dapat menjawab gugatan Permohonan Pra Peradilan dengan jelas, dan substansi pokok Pra Peradilan hanyalah mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan maka Hakim Pemeriksa perkara Pra Peradilan berkesimpulan permohonan Pra Peradilan tidak obscur libel ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi error in persona dalam kaitannya dengan Terlapor Hadi Sucipto memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga akan diputus bersama-sama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka alasan Termohon dalam hal ini haruslah ditolak dan memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan persidangan;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Pra Peradilan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pra Peradilan adalah tentang keabsahan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/385/VII/2010/Reskrim tertanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa pembuktian mengenai keabsahan menurut hemat Hakim Pemeriksa Pra Peradilan mencakup pejabat pembuat, dan alasan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sehingga dalam pertimbangannya Hakim Pemeriksa Pra Peradilan akan mengacu kepada parameter tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara Pra Peradilan pada hakekatnya merupakan pemeriksaan perkara perdata biasa, sehingga dalam pembuktian perkaranya akan bersifat formal legalistik dan mengacu kepada bukti-bukti formal ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan pemohon disangkal oleh Termohon maka kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalilnya, dan sebaliknya Termohon pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*), vide pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan pra peradilannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P1 s/d P-13;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat surat bukti berupa T-1 s/d T-27;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dengan tanda bukti P6-P11 tidak dapat ditunjukkan keasliannya sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dengan tanda bukti T1, T6-T22, T26 tidak dapat ditunjukkan keasliannya sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sama dengan T2, P2 sama dengan T4, P3 sama dengan T3, P4 sama dengan T5 sehingga memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P12 sama dengan T7, P13 sama dengan T8, sehingga surat bukti T7 dan T8 memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P2=T4 dapat disimpulkan bahwa Pemohon pernah melaporkan tindakan Hadi Sucipto di Kantor Imigrasi yang merampas sebuah Paspor, KTP dan uang tunai Rp.300.000,- ke Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P5 dapat disimpulkan bahwa Pemohon pernah menyerahkan 1 buah Paspor no AC946832 atas nama Abubakar Salem kepada Kantor Imigrasi Malang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P4=T5 dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Hadi Sutjipto dan Ketut Sujendra, dan Termohon berkesimpulan tindakan Hadi Sutjipto dan Ketut Sujendra berkaitan dengan tindakannya selaku Penyidik Imigrasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T23 dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan Gelar Perkara atas tindakan yang dilakukan oleh Hadi Sutjipto Pegawai Imigrasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1=T2, T24 dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/385/VII/2010/ Reskrim tertanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh OTM Silitonga;

Menimbang, bahwa dari bukti T25 dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melaporkan tindakannya menghentikan penyidikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti T27 dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan Audit Investigasi terhadap penyidik Satreskrim Polres Malang dalam penanganan perkara berdasarkan laporan Abubakar Salem ;

Menimbang, bahwa dari bukti P4=T5 dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah disarankan oleh Termohon agar mengajukan Pra Peradilan kepada Penyidik Imigrasi Malang selaku PPNS/Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Imigrasi Malang ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3=T3 dapat disimpulkan bahwa bukti ini tidak berkaitan dengan Perkara Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan Pemohon tidak diperoleh pembuktian yang cukup mengenai ketidakabsahan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/385/VII/2010/ Reskrim tertanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh OTM Silitonga, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohon tidak pernah membuktikan /menyampaikan bukti-bukti mengenai kerugian yang dideritanya, sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan dikaitkan Pasal 78 UU nomor 8 tahun 1981 Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus melalui Pra Peradilan, sehingga keberatan atas tindakan Penyidik Imigrasi Malang selaku PPNS/Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu Imigrasi Malang terhadap Abubakar Ahmad Salem haruslah diperiksa melalui prosedur Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Malang, dengan kata lain Pra Peradilan haruslah ditujukan kepada Kantor Imigrasi Malang ;

Menimbang, bahwa permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum nomor 1, 2, 3, 4 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dan pembebanannya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1, 77 KUHAP dan Undang undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADLI

Dalam Eksepsi :

- Menolak keberatan / eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar : Nihil ;

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa 28 Februari 2012 oleh saya M. Buchary K. Tampubolon, SH. MH. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Bambang Sunarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

PUTUSAN

Nomor : 02/ Pid. Pra / 2012 / PN. Mlg.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABU BAKAR AHMAD SALEM, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Anjasmoro Nomor : 31, Kota Batu ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

LAWAN :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DI SURABAYA Cq KANTOR IMIGRASI MALANG, beralamat kantor di : **Jl. Panji Suroso No. 4 Kota Malang** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon** ;
Termohon dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yang masing-masing bernama : **H.AKHMAD ZAINUDDIN FUAD, SH.MH., RAHMANU WIJAYA, SH.MH., TEDHI HERMAWAN, SH., H.ABDUL ROUF AL MAKKI, SH.**
Para Advocate & Legal Consultant pada “ Fuad Associates “ yang berkantor di Surabaya, dengan alamat kantor : Jalan Raya Arjuno Nomor 10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Mei 2012, yang di daftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Malang Nomor : 216/PH/V/2012, tanggal
24 Mei 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan
Termohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Termohon ;

Setelah mendengar kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya
tertanggal 15 Mei 2012, yang telah di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang
pada tanggal 15 Mei 2012, dengan Nomor register perkara : 02/Pid.Pra/2012/PN.Mlg. dan
perbaiki gugatan praperadilan tertanggal 21 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Pemohon praperadilan berada di Negara Singapura, sekitar
tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon praperadilan telah kehilangan paspor Republik
Indonesia Nomor : AC 946832, sehingga terhadap kehilangan paspor Republik
Indonesia Nomor AC 946832 milik Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut
diatas, Pemohon praperadilan telah melaporkannya ke Pejabat Kepolisian Singapura
dan selanjutnya Pemohon praperadilan telah meminta paspor pengganti ke
kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di Singapura atas kehilangan
paspor Republik Indonesia Nomor AC 946832 milik Pemohon praperadilan, dengan
maksud dan tujuan agar Pemohon praperadilan dapat meneruskan perjalanan
berkaitan dengan aktifitas kerja dari Pemohon praperadilan. Hal ini telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan
sebagaimana diatur dalam : pasal 30 Jo Bab V surat perjalanan Republik Indonesia
pasal 29 ayat 1 huruf a : surat perjalanan Republik Indonesia terdiri atas : paspor

biasa (Ordinary passport) dan ayat (2) : surat perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen Negara UU RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian Jo Perpu Nomor : 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Jo Peraturan hukum maupun Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

2. Bahwa atas permintaan paspor pengganti ke kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di Singapura atas kehilangan paspor Republik Indonesia Nomor : AC 946832 milik Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan pemeriksaan praperadilan pada angka nomor 1 diatas, Pemohon praperadilan mendapatkan paspor pengganti dengan Nomor : N 389611, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yakni tepatnya pada tanggal 04 Agustus 2004, Pemohon Praperadilan telah ditelepon oleh suatu perusahaan Taxi di Singapura yang menyatakan bahwa paspor Republik Indonesia Nomor : AC 946832, milik Pemohon praperadilan telah diketemukan tertinggal didalam salah satu unit mobil Taxi di Singapura, sehingga dengan diketemukannya paspor Republik Indonesia Nomor : AC 946832 milik Pemohon Praperadilan yang telah hilang tersebut mengakibatkan Pemohon praperadilan mempunyai 2 (dua) buah paspor yaitu masing-masing paspor Nomor : AC 946832 dan paspor Nomor : N 389611, dan oleh karena kesibukan Pemohon praperadilan, Pemohon tidak sempat melaporkannya mengenai telah ditemukannya paspor Republik Indonesia ke kedutaan besar Republik Indonesia di Singapura ;
3. Bahwa Pemohon praperadilan setelah sampai di Indonesia, maka sekitar pada tanggal 13 Agustus 2004, Pemohon praperadilan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh pada hukum yang berlaku, Pemohon praperadilan telah menghadap kantor imigrasi Kota Malang (Termohon praperadilan) guna menyerahkan dan / atau melaporkan paspor yang ada pada diri Pemohon praperadilan yakni masing-masing adalah paspor Nomor : AC 946832 dan paspor Nomor : N 389611. Bahwa ternyata Pemohon praperadilan yang telah menghadap kepada kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) guna menyerahkan dan/ atau melaporkan paspor yang ada pada diri Pemohon praperadilan yakni masing-masing adalah paspor Nomor : AC 946832 dan paspor Nomor : N 389611, Pemohon

praperadilan telah diberlakukan tidak patut oleh Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan), dan perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) sebagaimana dimaksud pada dasarnya adalah sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kota Malang (Termohon Praperadilan) kepada Pemohon praperadilan, Dimana paspor Nomor : AC 946832 dan paspor Nomor : N 389611 beserta dokumen-dokumen Pemohon praperadilan lainnya di sita oleh kantor Imigrasi Kota Malang (Termohon praperadilan) secara tidak sah dan melanggar hukum ;

4. Bahwa disamping Pemohon praperadilan telah diperlakukan tidak patut oleh kantor Imigrasi Malang (Termohon Praperadilan) kepada Pemohon praperadilan dimana paspor milik Pemohon praperadilan Nomor : AC 946832 dan paspor Nomor : N 389611 beserta dokumen-dokumen Pemohon praperadilan lainnya telah disita oleh kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon praperadilan pada angka nomor 3 diatas, ternyata Abdul Kalam dan Sultonah (teman-teman) Pemohon Praperadilan juga diperlakukan tidak patut pula oleh Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) ;

Hal ini dapat diuraikan oleh Pemohon praperadilan bahwa kantor Imigrasi Malang (Termohon Praperadilan) telah melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) melakukan tindakan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah (teman-teman Pemohon praperadilan) tanpa alasan yang sah menurut hukum ;
2. Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) meminta uang secara tidak sah dan melanggar hukum sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Pemohon praperadilan, dengan rincian Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) uang milik Pemohon praperadilan dan Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang milik Abdul Kalam dan Sultonah (teman-teman Pemohon praperadilan) ;
3. Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) meminta uang secara tidak sah dan melanggar hukum sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), bahkan

melakukan penurunan permintaan menjadi Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dengan janji kalau uang sebesar sebagaimana dimaksud diberikan maka paspor milik Pemohon praperadilan Nomor : AC 946832 dan paspor N 389611 beserta dokumen-dokumen Pemohon praperadilan lain akan dikembalikan ;

Bahwa mengenai permintaan uang sebagaimana tersebut dalam posita permohonan Pemohon praperadilan pada angka Nomor 4 bagian 2 telah direkayasa oleh kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan), dengan adanya bukti : Berita acara penitipain uang jaminan untuk dipulangkan ke Negara asalnya, tertanggal 16 Agustus 2004, sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari Hadi Sutjipto selaku kepala seksi Waskadim pada kantor Imigrasi Malang kepada Eko Rahardjo,SH, selaku bendahara rutin pada kantor Imigrasi Malang (Vide bukti terlampir) ;

CATATAN : Bahwa perbuatan kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) sebagaimana tersebut diatas, dilakukan oleh : Drs.Hadi Sutjipto selaku Kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian dan Ketut Sujendra,S.Sos selaku Kasubsi penindakan keimigrasian pada kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) ;

5. Bahwa sebagai akibat perbuatan kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) sebagaimana tersebut dalam posita permohonan praperadilan dari Pemohon praperadilan pada angka Nomor 3 dan Nomor 4 bagian 1,2,3 diatas,maka Kantor Imigrasi Kota Malang (Termohon praperadilan) telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige dead) pada tindakan keimigrasian maupun tindakan penyidikan dalam kapasitas dan kewenangannya sebagai PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) keimigrasian (Vide Bab VI tindakan keimigrasian pasal 42 s.d pasal 46 dan bab VII penyidikan pasal 47 UU RI Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Jo Perpu Nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, sehingga oleh karenanya pula Pemohon praperadilan menurut hukum berhak untuk menuntut dan / atau mendapatkan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh kantor imigrasi Malang (Termohon praperadilan) tersebut diatas ;

Bahwa terlebih-lebih :

Baru pada tanggal 04 Nopember 2004 kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) melalui petugasnya bernama Ketut Sujendra,S.Sos sebagai kasubsi penindakan keimigrasian pada kantor imigrasi Malang (Termohon praperadilan) mengembalikan paspor Pemohon praperadilan Nomor : N 389611 menyerahkan kepada kuasa hukum Pemohon praperadilan bernama ZF.Johnny Hehakaya,SH.;

6. Bahwa Pemohon praperadilan memberi surat pada tanggal 16 Nopember 2011, perihal menanyakan paspor yang menerima ZF. Johnny Hehakaya,SH. Kuasa hukum Pemohon praperadilan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah kami lakukan pengecekan dan pencarian mengenai asli paspor RI Nomor N 389611, tanggal 03 Agustus 2004 s/d 03 Agustus 2009 di maksud tidak / belum dikembalikan pada file kantor kami ;
2. Berdasarkan angka 1 diatas, Saudara tidak dapat menunjukkan bukti surat tanda penerimaan (STP) paspor RI tersebut, yang dibuat pada bulan Agustus 2004, jika benar paspor RI tersebut disita oleh petugas kantor Imigrasi Malang (terlampir) ;

7. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan / atau tindakan kantor imigrasi Malang (Termohon praperadilan),sebagaimana tersebut diatas, kepada Pemohon praperadilan, maka Pemohon praperadilan telah menderita kerugian sebesar Rp. 927.800.000.- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini oleh karena barang-barang dagangan Pemohon praperadilan tidak bisa terjual sebab tertahan diluar negeri,dengan rincian kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

20 kg kayu gaharu	@ Rp.400.000.000.-	Rp. 500.000.000.-
3.320 buah sarung	@ Rp. 40.000.-	Rp. 132.800.000.-
634 kg madu,harga bervariasi		Rp. 217.000.000.-
1.200 pack jamu marit	@ Rp. 65.000.-	Rp. 78.000.000.-

Rp. 927.800.000.-

(Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa selain kerugian barang dagangan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon praperadilan juga masih menderita kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh jika barang dagangan tersebut terjual adalah sebesar Rp. 529.800.000.- (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

20 kg kayu gaharu	@ Rp. 1.000.000.-	Rp. 20.000.000.-
-------------------	-------------------	------------------

3.320 buah sarung	@ Rp. 40.000.-	Rp. 132.800.000.-
-------------------	----------------	-------------------

634 kg madu, harga bervariasi	@ Rp. 500.000.-	Rp. 317.000.000.-
-------------------------------	-----------------	-------------------

1.200 pack jamu marit	@ Rp. 50.000.-	Rp. 48.000.000.-
-----------------------	----------------	------------------

Rp. 529.800.000.-

(lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Termasuk kerugian materiil lainnya yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari jumlah kerugian materiil lainnya sebesar Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh milyar rupiah) ;

b. Kerugian immaterial :

Bahwa selain kerugian materiil, Pemohon praperadilanpun mengalami kerugian immaterial yaitu tercemarnya nama baik Pemohon praperadilan dan kepercayaan dari rekanan Pemohon praperadilan diluar negeri, sehingga Pemohon praperadilan telah mengalami kerugian immateril yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti jumlah kerugian immaterial sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) ;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukum tindakan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Kota Malang (Termohon praperadilan) kepada Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni antara lain bertentangan dengan :

Ketentuan :

TINDAKAN KEIMIGRASIAN :

Pasal 42 :

- (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembatasan,perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
 - b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat diwilayah Indonesia ;
 - c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
 - d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia ;

Pasal 43 :

- (1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) ;
- (2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri ;

Pasal 44 :

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi

- a. Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah atau,
- b. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia ;

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan ditempat lain ;

Pasal 45 :

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan dikenakan biaya beban ;
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan biaya beban ;
- (3) Penentuan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dengan persatuan menteri keuangan ;

Pasal 46 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan pemerintah ;

Tindakan penyidikan :

Pasal 47 :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian negara Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian ;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian, c. memeriksa dan / atau

menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian, d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, e. melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tertentu yang di duga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian, f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

(3) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ;

9. Bahwa tindakan keimigrasian maupun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan pada pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Pemohon peradilan berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan praperadilan dari Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Pemohon praperadilan mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang ,memutuskan sebagaimana hukum yang amar (dictum) keputusannya dalam permohonan praperadilan ini berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari Pemohon praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan keimigrasian maupun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) kepada Pemohon praperadilan sebagaimana tersebut dalam permohonan praperadilan pada angka Nomor 3 dan 4 bagian 1,2,3 di atas adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
3. Menghukum kantor Imigrasi Malang (Termohon praperadilan) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon praperadilan oleh karena tindakan yang melanggar hukum sebagaimana tersebut dalam posita Permohonan praperadilan pada angka Nomor 3 dan 4 bagian 1),2),3) sebesar :
 - a. Kerugian materiil :

Kerugian materiil sebagai akibat barang dagangan Pemohon praperadilan tidak bisa terjual sebab tertahan diluar negeri,dengan rincian sebagai berikut :

20 kg kayu gaharu	@ Rp.400.000.000.-	Rp. 500.000.000.-
3.320 buah sarung	@ Rp. 40.000.-	Rp. 132.800.000.-
634 kg madu,harga bervariasi		Rp. 217.000.000.-
1.200 pack jamu marit	@ Rp. 65.000.-	Rp. 78.000.000.-

Rp. 927.800.000.- (Sembilan

ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Dan kerugian Pemohon praperadilan karena tidak mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh jika barang dagangan tersebut terjual adalah sebesar Rp. 927.800.000.- (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

20 kg kayu gaharu	@ Rp. 1.000.000.-	Rp. 20.000.000.-
3.320 buah sarung	@ Rp. 40.000.-	Rp. 132.800.000.-
634 kg madu,harga bervariasi	@ Rp. 500.000.-	Rp. 317.000.000.-
1.200 pack jamu marit	@ Rp. 50.000.-	Rp. 48.000.000.-

Rp. 529.800.000.-

(lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Termasuk kerugian materiil lainnya yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari jumlah kerugian materiil lainnya sebesar Rp. 80.000.000.000.- (delapan puluh milyar rupiah) ;

b. Kerugian immaterial :

Kerugian materil, yaitu tercemarnya nama baik Pemohon praperadilan dan kepercayaan dari rekanan Pemohon praperadilan diluar negeri, sehingga Pemohon praperadilan telah mengalami kerugian immateril yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dengan pasti,namun pasti jumlah kerugian immaterial sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yang bernama : **H.AKHMAD ZAINUDDIN FUAD,SH.MH** ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai namun setelah diberikan kesempatan, usaha perdamaian tersebut gagal dan baik dari Pemohon maupun Termohon menginginkan perkara aquo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan praperadilan dan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan praperadilannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 24 Mei 2012, telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terlebih dahulu Termohon menyatakan membantah/ menyangkal (Verweer) dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban Termohon ini ;

DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan :

- 1. Bahwa sebagaimana tertulis dalam halaman 1 permohonan, yang disebut sebagai Pemohon ialah Abu Bakar Ahmad Salem. Namun kemudian dalam keseluruhan**

posital fundamentum petendi permohonan, sama sekali tidak mengurai adanya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 – 81 KUHP, pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah ditentukan secara limitatif yaitu hanya yang memiliki kedudukan hukum sebagai Tersangka, keluarga atau kuasa Tersangka, Penyidik, Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan ;
3. Bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatas, maka tepat jika permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Permohonan Pemohon kabur (Obscuurlibel) :

1. Bahwa pada posital fundamentum petendi nomor 3 permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Termohon melakukan penyitaan terhadap dua paspor yang sama - sama tertulis atas nama Pemohon. Kemudian dalam posital fundamentum petendi nomor 4 permohonannya, Pemohon mendalilkan penahanan terhadap Abdul Salam dan Sultonah (bukan Pemohon melainkan hanya teman Pemohon) tanpa alasan serta mendalilkan jika Termohon meminta uang. Selanjutnya dalam posital fundamentum petendi Nomor 7 Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kerugian akibat perbuatan Termohon ;
2. Bahwa permohonan merupakan dasar atau batasan yang menunjuk satu legal issue yang hendak dibuktikan kebenarannya atau diuji dalam suatu proses pemeriksaan praperadilan, namun permohonan yang diajukan oleh Pemohon menyebutkan bermacam-macam legal issue sehingga justru menyebabkan tidak jelasnya (kabur) materi permohonan Pemohon. Maka telah tepat jika kemudian Majelis Hakim yang terhormat menyatakan permohonan Pemohon kabur (obscuurlibel) sehingga permohonan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi diatas, maka sangat berdasar hukum Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi, sepanjang sesuai dengan pokok perkara (mutatis mutandis) mohon dianggap terurai kembali menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ;

Tidak benar jika Pemohon datang/menghadap ke Termohon dalam rangka untuk menyerahkan atau melaporkan adanya kepemilikan paspor ganda oleh Pemohon :

2. Bahwa dalam posital fundamentum petendi nomor 3 permohonannya, Pemohon telah mengakui dalam persidangan (vide pasal 1925 BW Jo pasal 174 HIR Jo pasal 176 HIR : merupakan bukti sempurna)sehingga telah terbukti jika pada 13 Agustus 2004 Pemohon memiliki paspor ganda yang masing - masin Nomor : AC 946832 dan Nomor : N 389611 ;
3. Bahwa kepemilikan ganda oleh Pemohon tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 55 huruf c dan d UU RI No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Namun pada 13 Agustus 2004 Pemohon datang kepada Termohon bukan untuk menyerahkan diri karena telah melakukan tindak pidana melainkan mengantar Abduk Kalam mengajukan permohonan paspor RI ;
4. Bahwa fakta hukum hingga terungkapnya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon pada awalnya Termohon meragukan keabsahan dokumen hukum yang diajukan oleh Abdul Kalam, sehingga terhadapnya dilakukan penelitian yang mendalam. Selain keraguan terhadap keabsahan dokumen hukum, Termohon juga ragu, jika Abdul Kalam ialah warga Negara Indonesia, hal ini karena logat bicaranya melayu Malaysia dan bentuk wajahnya mirip warga India. Berdasarkan hasil penelitian terbukti jika Abdul Kalam mengaku lahir di Palembang tetapi tidak dapat menjelaskan Ibu kota propinsi Palembang, sekolahnya di Palembang, hingga tidak mengetahui nama presiden RI.Kemudian pada saat Termohon melakukan penelitian terhadap Abdul Kalam,Pemohon menghadap Termohon dengan bersikap seolah-olah kenal. Karena Termohon tidak mengenal Pemohon,maka Termohon meminta Pemohon menunjukkan identitasnya.Ternyata kemudian Pemohon menunjukkan kartu tanda penduduk yang sudah tidak berlaku, serta akhirnya mengeluarkan dua buah paspor yang sama-sama kepunyaan Pemohon ;

Kewenangan Termohon selaku Penyidik PPNS terhadap adanya tindakan pidana keimigrasian :

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf b dan c UU RI No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian, terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon di atas, maka Termohon membuat surat tanda penerimaan kedua paspor Pemohon serta melakukan berita acara pemeriksaan untuk usulan pembatalan salah satu paspornya. Namun Pemohon menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan berniat menghindar yaitu dengan tidak pernah datang ke Termohon hingga 16 September 2004, meskipun telah dipanggil. Hingga akhirnya satu buah paspor AC 946832 telah di serahkan kembali kepada Pemohon pada 17 Januari 2005 ;
6. Bahwa oleh karenanya memeriksa atau menyita surat, dokumen yang ada hubungannya dengan keimigrasian merupakan kewenangan atributif Termohon yang saat ini ialah berdasarkan ketentuan pasal 106 huruf h UU RI No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang dilakukan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf b dan c UU RI No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian sebagaimana saat ini diubah dengan ketentuan pasal 126 huruf c dan d UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ;

Berdasarkan uraian-uraian Termohon tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar seluruhnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan pemeriksaan atau penyitaan terhadap paspor Pemohon yang masing-masing Nomor : AC 946832 dan Nomor N 389611 adalah sah ;

Dan / atau

Subsida ir :

Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah membacakan Replik yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Mei 2012, dan atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan duplik secara tertulis namun Termohon dipersidangan menyatakan akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya yang telah disampaikan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy putusan perkara pidana Nomor : 01/Pid.Pra/2012/PN.MLG, tanggal 28 Februari 2012 atas nama Pemohon Abu Bakar Ahmad Salem, yang telah di beri tanda P -1. ;
2. Foto copy paspor Republik Indonesia atas nama Abu Bakar Bin Ahmad Salem, No. AC 946832, yang telah diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy paspor Republik Indonesia atas nama Abu Bakar Bin Ahmad Salem, No. 389611, yang telah diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Lost/found property report,full name of informant : Abu Bakar Ahmad Salem, yang telah di beri tanda P-4 ;
5. Foto kedutaan besar Republik Indonesia di Singapura,yang telah di beri tanda P-5 ;
6. Foto copy surat yang ditujukan kepada Abubakar Ahmad Salem, Nomor : W10.IMI.CC.GR.01.10-3383, tanggal 13 Desember 2011, perihal menanyakan paspor, yang telah di beri tanda P-6 ;
7. Foto copy berita acara penyerahan barang berupa : 1 (satu) buah paspor RI No. AC 946832, atas nama Abu Bakar Bin Ahmad Salem,tertanggal 17 Januari 2005, yang telah di beri tanda P-7 ;

8. Foto copy surat yang ditujukan kepada Kepala kantor Imigrasi Kota Malang, tertanggal 25 Oktober 2004, perihal mohon pengembalian paspor, yang telah di beri tanda P- 8 ;
9. Foto copy surat tanda bukti lapor, No.Pol : K/LP/734/VIII/2004/Resta, tanggal 23 Agustus 2004, atas nama pelapor : Abubakar Achmad Salem, yang di beri tanda P-9 ;
10. Foto copy surat tanda bukti lapor, No.Pol : K/LP/727/VIII/2004/Resta, tanggal 20 Agustus 2004, atas nama pelapor : Sultonah, yang telah di beri tanda P-10 ;
11. Foto copy surat yang ditujukan kepada Sultonah dan Abubakar Achmad Salim, No.Pol. B/19/IX/2004/Reskrim,tanggal 29 September 2004,perihal perkembangan penyidikan, yang telah di beri tanda P-11 ;
12. Foto copy surat yang ditujukan kepada Presidium pusat Lembaga missi Reclasseering Republik Indonesia badan peserta Hukum untuk Negara & masyarakat (LMR RI-BPH NMS) Nomor : 8.Sp.MWH.CS/900/2011, tanggal 15 Desember 2011, perihal arsip dari Bank Mandiri, yang telah di beri tanda P- 12 ;
13. Foto copy surat tanda penerimaan laporan / pengaduan,yang telah di beri tanda P-13 ;
14. Foto copy surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2004, yang membuat pernyataan Sutarjo, yang telah diberi tanda P-14 ;
15. Kartu nama Abu Bakar Baatuah, yang telah diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy potongan Koran yang berisikan Polresta Malang Diskriminasi pencari keadilan, yang telah diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy potongan Koran yang berisikan dua oknum Imigrasi Malang lakukan perampasan dan pemerasan, yang telah diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy potongan Koran yang berisikan Imigrasi Malang digugat, yang telah diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy potongan Koran yang berisikan Imigrasi Malang tidak prosedural, yang telah diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy surat kuasa dari Abubakar Bin Achmad Salem kepada Johnny Hehakaya,SH. & Endarto Budhi Walujo,SH,tertanggal 12 Oktober 2004, yang telah diberi tanda P-20 ;

21. Foto copy kutipan akta kelahiran, Nomor : 1207/TAMB/2004, atas nama : Abdul Kalam, yang telah di beri tanda P-21 ;
22. Foto copy pengkarantinaan, Nomor : 025/WSDK/VIII/2004, atas nama Abdul Kalam, tertanggal 19 Agustus 2004, yang telah di beri tanda P-22 ;
23. Foto copy surat tanda penerimaan, tertanggal 19 Agustus 2004, 2 (dua) buah paspor RI, yang telah di beri tanda P-23 ;
24. Foto copy berita acara penitipan uang jaminan dari Abdul Kalam, tertanggal 16 Agustus 2004, yang telah di beri tanda P-24 ;
25. Foto copy kutipan akta kelahiran, Nomor : 1207/TAMB/2004, atas nama : Abdul Kalam, yang telah di beri tanda P-25 ;

Foto copy mana untuk bukti surat yang bertanda P.2.P.3,P.4, P.6,P.7,P.8, P.9,P.10, P.11,P.12, P.13,P.14,P.16,P.17,P.18,P.19,telah diberi materai secukupnya, telah di legalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat yang bertanda P.1,P.20,P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, diajukan kepersidangan tanpa asli namun telah diberi meterai secukupnya, dan bukti surat yang bertanda P.5 dan P.15, diajukan kepersidangan adalah asli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya dipersidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy berita acara pemeriksaan terhadap Abdul Kalam,oleh Ketut Sujendra, S.Sos. Nomor :026/WSDK/VIII/2004, tanggal 19 Agustus 2004, yang telah di beri tanda T1-1 ;
 - Foto copy berita acara pendapat, tanggal 19 Agustus 2004, yang telah di beri tanda T1-2 ;
2. Foto copy berita acara pemeriksaan terhadap Sultonah,oleh Ketut Sujendra, S.Sos. Nomor :034/WSDK/VIII/2004, tanggal 20 Agustus 2004, yang telah di beri tanda T-2 ;

3. Foto copy surat yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jendral, tertanggal 09 Juni 2005, perihal kronologi penahanan 2 (dua) PPRI yang masih berlaku atas nama Abu Bakar Bin Ahmad, tertanggal 04 Nopember 2004, yang telah diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy berita acara penyerahan barang berupa : 1 (satu) buah paspor RI No. AC 946832, atas nama Abu Bakar Bin Ahmad Salem, yang menyerahkan Ketut Sujidra, S.Sos, kepada Z.F. Johnny Hehakaya. SH., yang telah di beri tanda T-4 ;
5. Foto copy berita acara penyerahan barang berupa : 1 (satu) buah paspor RI No. N 389611 atas nama Abu Bakar Bin Ahmad Salem, yang menyerahkan Ketut Sujidra, S.Sos, kepada Abu Bakar Bin Ahmad Salem, yang telah di beri tanda T-5 ;
Foto copy mana untuk bukti surat yang bertanda T.1.1 sampai dengan T.5, diajukan kepersidangan tanpa asli namun telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil sanggahannya disamping mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUKARNO, SH.

- Bahwa saksi bekerja di kantor imigrasi Malang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dengan jabatan sebagai kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian dan saksi juga sebagai PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi pengawasan dan penindakan adalah mengawasi dan melakukan penyelidikan serta menindak setiap pelanggaran UU keimigrasian ;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Pemohon setahun yang lalu karena Pemohon pernah datang ke kantor saksi, dalam rangka menanyakan kasus yang sedang disidangkan sekarang ini, dan saksi juga sering melihat Pemohon mengajukan paspor di kantor saksi ;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah bertemu dengan saksi membawa surat menanyakan paspor yang di sita kantor Imigrasi Malang, lalu saksi menyarankan surat tersebut di bawa kebagian umum untuk di disposisi Kepala kantor dan kemudian saksi menjawab, dengan surat yang dijadikan bukti oleh Pemohon yaitu bukti P.6 ;

- Bahwa sebagai Wasdakim apabila ada warga Negara Indonesia yang memiliki 2 (dua) paspor, maka sesuai petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Dirjen Imigrasi No. F. 458.01.02 tahun 1997 tentang proses pembatalan paspor adalah kedua paspor tersebut diambil oleh petugas Imigrasi, kemudian dibuat surat tanda penerimaan (STP), lalu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui latar belakang kepemilikan paspor ganda dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan kedua paspor tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran maka dari kantor imigrasi setempat membatalkan paspor lama dan paspor yang masih berlaku dikembalikan kepada pemilik paspor dengan membuat tanda terima ;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan paspor ganda tersebut ditemukan adanya pelanggaran (pemalsuan data-data dalam paspor tersebut), maka akan ditindak di tingkat penyidikan dan diambil suatu keputusan dan paspornya akan ditarik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 .Saksi JAINAL WAHYUDIN

- Bahwa saksi bekerja di kantor imigrasi Malang sejak tanggal 27 Mei 2011 di bagian pengawasan ;
- Bahwa tugas saksi dibagian pengawasan adalah melakukan pengawasan orang asing di wilayah kerja ;
- Bahwa setahu saksi kalau penyelidikan dilakukan oleh PPNS (Wasdakim) dan saksi hanya membantu PPNS saja karena saksi belum menjadi PPNS ;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Pemohon karena pada tahun 2011 Pemohon pernah datang ke kantor saksi, dalam rangka menanyakan hal yang saksi tidak mengerti ;
- Bahwa setahu saksi apabila ketangkap tangan ada warga Negara Indonesia yang mempunyai 2 (dua) paspor, maka akan dilakukan pengambilan paspor oleh petugas Imigrasi, untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan kedua paspor tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran maka dari kantor imigrasi setempat membatalkan paspor lama dan paspor yang masih berlaku dikembalikan kepada pemilik paspor ;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan paspor ganda tersebut ditemukan adanya dokumen ilegal, maka di buat berita acara pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan

pembuatan berita acara pendapat, dan selanjutnya berita acara pendapat diserahkan kepada kepala Imigrasi untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3 .Saksi ADI PURWANTO

- Bahwa saksi bekerja di kantor imigrasi Malang sejak bulan Mei 2011, dengan jabatan sebagai kasub lintas batas dan saksi belum sebagai PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa tugas saksi sebagai kasub lintas batas adalah menangani masalah keluar masuk orang asing dan lintas batas itu termasuk orang ;
- Bahwa setahu saksi kalau penyelidikan dilakukan PPNS dan saksi hanya membantu tugas PPNS saja ;
- Bahwa saksi pernah kenal dan sering ketemu dengan Pemohon karena Pemohon sering datang ke kantor saksi, dalam rangka mengurus paspor orang lain ;
- Bahwa setahu saksi apabila ada warga Negara Indonesia yang mempunyai 2 (dua) paspor maka kedua paspor tersebut diambil untuk dilihat apakah ada pemalsuan dan kalau paspor tersebut legal maka paspor yang lama dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan masing-masing pada tanggal 30 Mei 2012 telah menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah tertuang dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan berita acara persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Praperadilan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keberatan / eksepsi dari Termohon sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Pemohon tidak memiliki Legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan :

- Bahwa dalam pasal 79 sampai dengan 81 KUHP, pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah ditentukan secara limitative yaitu hanya yang memiliki kedudukan hukum sebagai Tersangka, keluarga atau kuasa Tersangka, Penyidik, Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Permohonan Pemohon kabur (obscuurlibel) :

- Bahwa Pemohon didalam posital fundamentum petendi nomor 3, telah mendalilkan jika Termohon melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paspor atas nama Pemohon dan dalam posital fundamentum petendi nomor 4, Pemohon mendalilkan penahanan terhadap Abdul Kalam dan Sultonah, sehingga gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah menyebutkan bermacam-macam legal issue, sehingga justru menyebabkan tidak jelasnya permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur (Obscuurlibel), sehingga permohonan praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi didalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon praperadilan telah secara jelas dan terang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 79 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
- Bahwa permohonan praperadilan dari Pemohon praperadilan telah jelas dan tidak kabur,hal ini dapat dibuktikan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan Pemohon praperadilan telah jelas dan terang serta ngamblang ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan atau eksepsi dari Termohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan atau eksepsi dari Termohon, pada point 1, dan point 2, setelah Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi atau keberatan dari Termohon tersebut, menurut Hakim keberatan atau eksepsi tersebut, bukan merupakan materi dari eksepsi, untuk itu eksepsi atau keberatan dari Termohon tersebut, haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat keberatan atau eksepsi dari Termohon pada point 1 dan point 2 tersebut diatas, patutlah untuk di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa didalam permohonan praperadilan Pemohon telah menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Pemohon berada di Singapura tanggal 2 Agustus 2004, Pemohon praperadilan telah kehilangan paspor, sehingga Pemohon telah mendapat penggantian paspor dari kedutaan besar RI di Singapura dengan No. N.389611, dan pada tanggal 4 Agustus 2004, Pemohon telah ditelepon oleh perusahaan taxi di Singapura bahwa paspor Pemohon telah ditemukan sehingga Pemohon telah memiliki 2 (dua) paspor yaitu paspor dengan No. AC 946832 dan No. N 389611 ;

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2004, Pemohon telah datang ke kantor Imigrasi Malang untuk menyerahkan 2 (dua) paspor tersebut, namun di kantor Imigrasi Malang kedua paspor tersebut di sita secara tidak sah ;
- Bahwa oleh kantor Imigrasi Malang, teman Pemohon Abdul Kalam dan Sultonah ditahan tanpa alasan yang sah, Pemohon, Abdul Kalam dan Sultonah dimintai uang oleh Termohon, sehingga Pemohon meminta ganti rugi atas perbuatan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut, Termohon dengan tegas menyangkal dan mengatakan :

- Bahwa tidak benar Pemohon datang menyerahkan 2 (dua) paspor tersebut, tetapi yang benar Pemohon datang mengantar teman Pemohon di kantor Imigrasi Malang, sampai akhirnya Pemohon mengeluarkan kedua paspor tersebut ;
- Bahwa kemudian pada akhirnya Termohon mengambil 2 (dua) paspor tersebut, dengan membuat surat tanda penerimaan 2 (dua) buah paspor dan setelah itu dibuatlah berita acara pemeriksaan, kemudian paspor dengan No. AC 946832 di kembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan praperadilan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.25, sedangkan Termohon untuk meneguhkan jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1.1 sampai dengan T.5 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : **Sukarno.SH**, saksi **Jainal Wahyudin**, dan saksi **Adi Purwanto**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan Pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan praperadilan Pemohon, maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai praperadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa apa yang di rumuskan dalam pasal 1 butir ke 10 KUHAP, di pertegas dalam pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan tetapi rincian ini, tidak bersifat limitatif ternyata dalam pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, memasukkan upaya paksa penyitaan kedalam yurisdiksi substantif praperadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Termohon yang telah mengambil 2 (dua) buah paspor dengan No. AC 946832 dan paspor dengan No. N. 389611 berdasarkan bukti P.2 dan P.3, beserta dokumen dokumen lain masuk dalam lingkup penyitaan sebagaimana terurai dalam permohonan praperadilan Pemohon ? Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan disediakan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi Tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa praperadilan ada karena adanya Tersangka dan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohoann praperadilan, bahwa Pemohon ketika berada di Singapura, telah kehilangan paspor sehingga Pemohon telah mendapatkan paspor pengganti, dan ketika Pemohon sudah mendapatkan paspor pengganti, paspor

Pemohon yang hilang telah ditemukan, sehingga Pemohon mempunyai 2 (dua) paspor (paspor ganda), dan ketika Pemohon datang ke kantor Imigrasi Malang, 2 (dua) paspor Pemohon tersebut, telah diambil oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sukarno,SH**, yang adalah sebagai pengawas dan penindakan keimigrasian, yang bertugas di kantor Imigrasi Malang, sejak tahun 2011, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi **Jainal Wahyudin** dan saksi **Adi Purwanto**, menerangkan bahwa saksi Sukarno,SH. adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada kantor Imigrasi Malang, yang mengetahui prosedur apabila seorang warga Negara Indonesia, yang memiliki 2 (dua) paspor (paspor ganda), yaitu menurut petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Dirjen Imigrasi No. F 458.01.02 Tahun 1997 tentang “ prosedur pembatalan paspor”, bahwa seseorang tidak diperbolehkan memiliki 2 (dua) paspor yang masih berlaku ;

Bahwa apabila tertangkap tangan warga Negara Indonesia memiliki 2 (dua) paspor maka langkah-langkah yang diambil oleh petugas Imigrasi adalah 2 (dua) paspor tersebut diambil, kemudian dibuat surat tanda penerimaan (STP), lalu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui, latar belakang kepemilikan paspor ganda, dan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, kedua paspor tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka dari kantor imigrasi setempat, membatalkan paspor lama, dan paspor yang masih berlaku dikembalikan kepada pemilik paspor ;

Bahwa apabila dalam pemeriksaan paspor ganda tersebut, ditemukan adanya pelanggaran (pemalsuan data-data dalam paspor tersebut), maka dibuat berita acara pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pendapat, dan selanjutnya berita acara pendapat, diserahkan kepada kepala Imigrasi, untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan, dan disitulah baru dilakukan penyitaan dan ditetapkan Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, jika dikaitkan dengan uraian permohonan praperadilan, bahwa latar belakang Pemohon memiliki paspor ganda yaitu paspor No. AC 946832 dan paspor No. N 389611, karena paspor Pemohon No. AC 946832 hilang, (vide bukti surat yang telah diberi tanda P.4 berupa laporan dari Pemohon ke KBRI di Singapura), sehingga Pemohon mendapat penggantian paspor dengan No. N 389611, namun setelah Pemohon memiliki paspor dengan No. N 389611, paspor

repository.ub.ac.id

Pemohon yang hilang dengan paspor No AC 946832, ditemukan sehingga Pemohon memiliki paspor ganda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon yang sendiri menyerahkan paspor ganda tersebut, ke Termohon (sebagaimana diuraikan dalam permohonan praperadilan), ataukah karena kebetulan Termohon meminta tanda pengenal, ketika Pemohon mengantar Abdul Kalam ke kantor imigrasi Malang (sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon), hal tersebut tidak menjadi persoalan, yang penting adalah pada saat di kantor imigrasi Malang, Pemohon telah memiliki 2 (dua) paspor, sehingga pada saat itu, Termohon dalam hal ini berdasarkan bukti surat yang bertanda P.23, yaitu Drs. Hadi Sutjipto, sebagai Kasi Wasdakim, telah mengambil 2 (dua) paspor tersebut, dengan membuat surat tanda penerimaan (STP), sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah diberi tanda P.23, dan dengan melihat latar belakang Pemohon memiliki paspor ganda, tentunya tidak ada pelanggaran, karena paspor Pemohon hilang, dan telah dibuat penggantian oleh Kedutaan besar RI di Singapura, sehingga tindakan dari Termohon berdasarkan Juklak Dirjen Imigrasi No. F 458.01.02 tahun 1997, tentang prosedur pembatalan paspor, adalah Termohon telah membatalkan paspor Pemohon yang lama yaitu paspor dengan No. AC 946832, dan telah dikembalikan kepada Pemohon, pada tanggal 17 Januari 2005, oleh Termohon (Ketut Sujendra, S.Sos, Kasubsi penindakan keimigrasian pada kantor Imigrasi Malang), dan keadaan ini telah diperkuat dengan bukti surat yang bertanda P.7 dengan bukti surat yang sama, juga diajukan oleh Termohon, yang telah diberi tanda T. 5, dan paspor No. N 389611, telah pula dikembalikan oleh Termohon (Ketut Sujendra, S.Sos, Kasubsi penindakan keimigrasian pada kantor Imigrasi Malang), pada tanggal 04 Nopember 2004, kepada Z.F Johnny Hehakaya.SH., vide bukti surat yang bertanda T.4, yang merupakan Pengacara Pemohon (bukti surat yang bertanda P.8 dan P.20), dan terbukti paspor-paspor tersebut telah diterima oleh Pemohon, sehingga Pemohon telah mengajukan sebagai bukti surat di persidangan yang telah diberi tanda P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, dan bukti - bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka tidak ada satupun bukti yang menyatakan kepemilikan 2 (dua) paspor atau paspor ganda oleh Pemohon adalah merupakan tindak pidana, (karena setelah diperiksa, pada kedua paspor tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran), dan Pemohonpun tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus kepemilikan paspor ganda dalam perkara aquo, sehingga Hakim berpendapat, penyitaan yang dimaksudkan oleh

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pemohon, dalam permohonan praperadilan, patut untuk di tolak, dan Hakim menilai tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon mengenai pengambilan 2 (dua) paspor milik Pemohon adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.1, berupa putusan praperadilan, karena Hakim menilai yang dipraperadilkan oleh Pemohon adalah Polres Malang, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, dan bukti surat yang bertanda P.9 sampai dengan P.12, oleh karena Hakim menganggap bukti surat tersebut tidak relevan dengan perkara aquo, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang telah diberi tanda P.13 berupa surat tanda penerimaan laporan pengaduan di Polres Siduarjo sector Sedati, beserta lampiran dan bukti surat yang bertanda P.14 berupa surat pernyataan dari Sutarjo, serta bukti surat yang bertanda P.5, P.15 berupa foto KBRI di Singapura dan kartu nama Pemohon, yang menurut Hakim tidak ada kaitannya dengan pembuktian perkara aquo, untuk itu bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang bertanda P.21, P.22, P.24, P.25, T1.1, T1.2, T.2, T.3, oleh karena bukti surat tersebut berupa fotocopy yang tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, menurut hukum pembuktian tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, untuk itu bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang bertanda P.16 sampai dengan P. 19 hanyalah berupa potongan Koran, yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari Pemohon patut untuk di tolak, sehingga petitum Pemohon dalam permohonan praperadilan selebihnya, karena menurut Hakim hanya bersifat assesoir, maka petitum Pemohon praperadilan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Mengingat ketentuan pasal 1 butir ke 10 dan pasal 77 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Abu Bakar Ahmad Salem untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Demikianlah di putuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal **1 JUNI 2012**, oleh kami : **BETSJI SISKE MANOE,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor : 02/Pid.Pra/2012/PN.Mlg, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan di dampingi oleh : **H. RUDY HARTONO,SH.MH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan di hadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon ;